

**PERSEPSI NASABAH MUSLIM DAN
NON MUSLIM DI ACEH TAMIANG
TERHADAP KONVERSI PERBANKAN**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**



Oleh:

**M. Ali akbar
NIM. 4032018010**


**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2023 M / 1444 H**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul **“Persepsi Nasabah Muslim dan Non Muslim di Aceh Tamiang terhadap Konversi Perbankan”** an M. Ali Akbar, NIM 4032018010 Program Studi Manajemen Keuangan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 24 Januari 2023. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Langsa, 24 Januari 2023
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Manajemen Keuangan Syariah IAIN Langsa

Penguji I




Dr. Fahriansah, Lc., MA
NIDN/2116068202

Penguji II




Munadiati, M.Sh
NIP. 19880517 202012 2 011

Penguji III



Dr. Abdul Hamid, MA
NIP. 19730731 200801 1 007

Penguji IV



Nanda Safarida, ME
NIP. 19831112 201903 2 005

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Langsa



Prof. Dr. Iskandar, M.CL.
NIP. 19650616 199503 1 002

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**PERSEPSI NASABAH MUSLIM DAN NON MUSLIM DI ACEH
TAMIANG TERHADAP KONVERSI PERBANKAN**

Oleh :


M. Ali Akbar

Nim: 4032018010

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah


Langsa, 18 November 2022

Pembimbing I



Dr. Fahriansah, Lc., MA
NIDN. 2116068202


Pembimbing II



Munadiati, M.Sh
NIP. 19880517 202012 2 011

Menyetujui,

Ketua Jurusan Manajemen Keuangan Syariah



M. Yahya, S.E., M.Si., M.M
NIP. 196512312 199905 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M.Ali Akbar
Nim : 4032018010
Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Lipat, 29 April 2000
Jurusan/Prodi : Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas/Program : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Tanjung Lipat I Kec. Bendahara Kab. Aceh Tamiang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Persepsi Nasabah Muslim dan Non Muslim di Aceh Tamiang terhadap Konversi Perbankan”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 18 November 2022

Yang Menyatakan



M.Ali Akbar

Nim: 4032018010

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi nasabah muslim dan non muslim di Aceh Tamiang terhadap konversi perbankan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif, sedangkan jenis penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Jumlah Informan yang diwawancarai pada penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari 5 nasabah muslim dan 5 nasabah non muslim BSI ex BRI Cabang Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sebagian besar nasabah muslim menyatakan bahwa konversi perbankan dari bank konvensional ke bank syariah di Aceh perlu dilakukan, karena di provinsi Aceh merupakan daerah yang menerapkan syariat Islam, jadi sudah seharusnya segala macam bentuk perbankan harus diterapkan sesuai dengan sistem syariah yang diperbolehkan dalam agama Islam. Namun masih ada nasabah yang menyatakan tidak begitu perlu dilakukan, karena selama ini untuk bank syariah sudah ada Bank Aceh ataupun Bank Muamalah. Bagi nasabah non muslim, mereka merasa tidak perlu dilakukan konversi perbankan. Karena setelah dilakukan konversi ke syariah mereka merasa bingung, karena banyak perubahan dari bank syariah terutama pada istilah-istilah yang tidak mereka pahami. Selain itu nasabah non muslim juga merasa setelah dilakukan konversi ke bank syariah menjadi lebih sulit, karena biaya transfer dari BSI ke bank umum lainnya mahal dan jika mereka pergi ke luar Aceh ingin menarik tunai juga susah karena di provinsi lain sulit ditemukan ATM BSI.

Kata Kunci: *Persepsi, Nasabah, Muslim dan Non Muslim dan Konversi Perbankan.*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the perceptions of Muslim and non-Muslim customers in Aceh Tamiang towards banking conversion. The research approach used is descriptive, while this type of research is qualitative. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The number of informants interviewed in this study totaled 10 people consisting of 5 Muslim customers and 5 non-Muslim customers of BSI ex BRI Branch Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang Regency. Data analysis techniques consist of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study show that the majority of Muslim customers state that the conversion of banking from conventional banks to Islamic banks in Aceh is not really necessary, because so far for Islamic banks there have been Aceh Banks or Muamalah Banks, but there are also those who argue that Aceh is a region that implements Islamic law, so all kinds of forms of banking should be implemented in accordance with the sharia system that is permissible in Islam. For non-Muslim customers, they feel that there is no need for banking conversions. Because after converting to sharia they feel confused, because there are many changes from Islamic banks, especially in terms they don't understand. In addition, non-Muslim customers also feel that after converting to an Islamic bank it becomes more difficult, because transfer fees from BSI to other commercial banks are expensive and if they go outside Aceh wanting to withdraw cash it is also difficult because in other provinces it is difficult to find BSI ATMs.

Keywords: Perceptions, Muslim and Non-Muslim Customers and Banking Conversion

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW, semoga penulis serta pembaca selalu berada dalam naungan syafaatnya hingga akhir zaman nanti. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, dengan judul skripsi **“Persepsi Nasabah Muslim dan Non Muslim di Aceh Tamiang terhadap Konversi Perbankan.”**

Dalam proses penulisan skripsi ini sampai dengan terselesaikannya, tentunya banyak sekali pihak yang berkontribusi di dalamnya. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak diantaranya:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta atas segala do'a dan dukungannya serta pengorbanan baik moral maupun material yang telah diberikan.
2. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA., selaku Rektor IAIN Langsa.
3. Bapak Prof. Dr. Iskandar Budiman, MCL., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
4. Bapak, selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah
5. Bapak, selaku dosen pembimbing pertama dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak....., selaku dosen pembimbing kedua dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan segenap staf IAIN Langsa.
8. Sahabat-sahabat saya yang telah memberikan semangat dan memotivasi satu sama lain dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan dan seangkatan Mahasiswa Manajemen Keuangan Syariah FEBI IAIN Langsa yang ikut membantu dan memberikan dukungan serta masukan dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan wacana bagi semua pihak yang membutuhkan.

Langsa, 18 November 2022

Yang Menyatakan

M.Ali Akbar

Nim: 4032018010

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	
PESETUJUAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
MOTTO	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Batasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.6 Penjelasan Istilah.....	9
1.7 Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1 Persepsi.....	12
2.1.1 Pengertian Persepsi	12
2.1.2 Syarat terjadi Persepsi	17
2.1.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi	18
2.1.4 Proses Pembentukan Persepsi	23
2.1.5 Konsep Persepsi dalam Islam	24
2.2 Konversi.....	27
2.2.1 Pengertian Konversi.....	27
2.2.2 Konversi Bank Konvensional ke Bank Syariah	28
2.2.3 Cara melakukan Konversi Bank Konvensional menjadi	

Bank Syariah	31
2.2.4 Tantangan dan Implementasi Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah di Aceh berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah.....	32
2.2.5 Penyelesaian Status Hukum Nasabah Bank Setelah Konversi	33
2.3 Bank Syariah.....	34
2.3.1 Pengertian Bank Syariah.....	34
2.3.2 Tujuan Bank Syariah	36
2.3.3 Produk-Produk Bank Syariah	37
2.3.4 Perbandingan Bank Syariah dengan Bank Konvensional.	39
2.3.5 Keunggulan dan Kelemahan Bank Konvensional dengan Bank Syariah.....	40
2.4 Penelitian Terdahulu	43
2.5 Kerangka Teoritis.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1 Pendekatan dan Jenis penelitian.....	46
3.2 Lokasi dan Waktu penelitian.....	47
3.3 Subjek Penelitian.....	47
3.4 Sumber Data.....	48
3.5 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	49
3.6 Teknik Analisis Data.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	53
4.2 Demografi Informan	56
4.3 Hasil Penelitian.....	57
4.4 Pembahasan	74

BAB V PENUTUP	79
5.1 Kesimpulan	79
5.2 Saran	80
 DAFTAR PUSTAKA	 81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah	39
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	43
Tabel 4.1 Demografi Informan	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teori.....	45
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Aceh Tamiang.....	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	84
Lampiran 2 Hasil Wawancara.....	85
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian.....	105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang sebagian besar berpenduduk mayoritas beragama Islam, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara yang berpotensi dalam pengembangan keuangan syariah. Ditandai dengan adanya bank-bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip syariah hingga mulai merata dan menampakan jati dirinya ditengah-tengah banyaknya bank-bank konvensional yang ada. Sejak tahun 1992 pertumbuhan bank syariah meningkat dengan jumlah asetnya. Kemunculan bank syariah ini tidak hanya diperuntukkan bagi umat muslim namun untuk masyarakat non muslim juga diperbolehkan.¹

Lembaga perbankan syariah didirikan atas dasar untuk mensejahterakan seluruh umat, baik bagi umat muslim maupun non muslim. Masyarakat non muslimpun diperkenankan untuk melakukan investasi dan pembiayaan pada lembaga bank syariah. Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah.² Karakteristik bank Islam yang terkenal adalah keadilan dan kesamaan melalui pembagian keuntungan dan kerugian.

Mengenai larangan riba yang merupakan ciri dari sistem perbankan syariah, ternyata hal ini juga terdapat pada ajaran-ajaran Non-Muslim. Menurut

¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet. ke-2 (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), hal. 168.

²Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hal. 31.

kalangan Kristen, riba merupakan tindakan kriminal, demikian juga pada ajaran Hindu dan Budha. Penetrasi terhadap segmen pasar ini diperkirakan akan lebih mudah bila mengingat bahwa ajaran Hindu, Budha dan Kristen juga terdapat ajaran akan larangan pemungutan riba.³

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan dijuluki serambi mekkah.⁴ Potensi berkembangnya perbankan syariah di provinsi Aceh didukung dengan adanya pembentukan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Terdapat beberapa point penting dalam pembentukan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Pertama, pembentukan Qanun berdasarkan tujuan menjalankan perintah Allah dalam menjalankan perekonomian yang sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis sangat melarang perbuatan yang dapat menzalimi setiap orang diantaranya seperti praktik riba, gharar dan maisir di dalam dunia perekonomian. Oleh karena itu dengan adanya Qanun tersebut diharapkan dapat menghapus praktik tersebut hingga lahir sistem perekonomian yang adil dan sejahtera. Kedua, memberikan dampak positif terdapat peningkatan perekonomian daerah khususnya dalam bidang UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dimana dalam pasal 14 ayat 4, pemberdayaan harus mencapai Minimal 30 persen paling lambat tahun 2020 dan Minimal 40 persen pada tahun 2022. Ketiga, adanya Qanun No. 11 Tahun 2018 dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi nasabah, dimana selain Undang-

³Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba Utang Piutang Gadai*, (Bandung: PT. Alma'atif, 2018), hal. 26

⁴Early Ridho Kismawadi. "Persepsi Masyarakat tentang akan di konversikannya Bank Konvensional ke Bank Syariah di Aceh Studi Kasus di Kota Langsa" dalam *Jurnal Ihtiyath*, Vol. 2 No 2, 2018, hal.138.

Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Qanun menjadi penguat dalam perlindungan bagi kedua belah pihak, terutama nasabah.⁵

Tahun 2020 Provinsi Aceh mulai mengimplementasikan Qanun no 11 tahun 2018 tersebut, dimana semua lembaga keuangan termasuk bank, harus mengkonversi sistem mereka dengan sistem syariah. Seiring dengan perkembangan, konversi bank syariah ini tidak lepas dari pro dan kontra dari masyarakat terkait persepsi terhadap konversi bank syariah. Hal itu terjadi karena setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda dalam melihat suatu hal (obyek) yang sama. Adapun pihak-pihak yang pro atau mendukung dilaksanakannya Qanun Provinsi Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah berasal dari pihak Pemerintah Aceh, Pemerintahan Pusat dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) juga Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Aceh, salah satu partai lokal di Aceh yaitu Partai Nanggore Aceh (PNA), sejumlah pakar ekonomi Islam, ulama dayah, aktivis perbankan dan sebagian masyarakat termasuk pihak-pihak dari bank yang ada di Aceh. Ketua MES Aceh, Aminullah Usman menegaskan bahwa pihaknya mendukung penerapan Qanun LKS ini karena Aceh adalah daerah yang memberlakukan syariat Islam maka, kegiatan ekonomi juga harus sesuai prinsip-prinsip syariah.⁶

⁵Zulfahmi. "Eksistensi Qanun Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah" dalam *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2021, hal. 62-63

⁶AntaraneWS, "Masyarakat Ekonomi Syariah Aceh Dukung Terapan Qanun 11/2018 Pada 2020", <https://www.antaraneWS.com/berita/1712074/masyarakat-ekonomi-syariah-aceh-dukung-terapan-qanun-11-2018>. diunduh tanggal 8 April 2022.

Selain masyarakat yang pro atau mendukung diberlakukannya Qanun Provinsi Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, terdapat juga pihak yang berkeberatan terhadap dikonversikannya bank konvensional menjadi bank syariah yang menyebabkan terjadi penutupan seluruh bank konvensional di wilayah Aceh. Diantara pihak yang kontra yaitu pihak YARA (Yayasan Advokasi Rakyat Aceh) sekaligus IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia). Safaruddin yang merupakan ketua YARA tidak setuju terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah dan penutupan bank konvensional berdasarkan qanun ini. Ia menilai bahwa Qanun Lembaga Keuangan Syariah tidak sejalan dengan naskah akademik dari Qanun No. 11 Tahun 2018 jika dipahami bahwa hanya boleh ada lembaga keuangan syariah di Aceh.⁷

Safaruddin bahkan menggugat beberapa bank konvensional karena alasan penutupan bank konvensional didasarkan pada tuntutan qanun, padahal qanun itu mengatur bahwa bank konvensional yang sudah beroperasi di Aceh wajib membuka unit usaha syariah dan bukan menutupnya. Safaruddin mengatakan bahwa:

“Qanun Lembaga Keuangan Syariah itu sudah benar, tidak ada masalah. Namun ketika dilaksanakan seperti itu, maka itu yang salah. Melakukan konversi rekening atau penutupan operasional, itu yang ilegal. Tidak berdasarkan aturan hukum dan landasan hukum”.⁸

Penolakan sebagian masyarakat juga terjadi setelah konversi bank dilaksanakan, yakni setelah Qanun Lembaga Keuangan Syariah

⁷Akla Rizka Alamsyah dan Yaser Amri. “Pro dan Kontra Konversi Bank Konvensional Menjadi Perbankan Syariah Berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018” dalam *Jurnal Investasi Islam*, 2021, hal. 125

⁸Dialeksis, “Babak Baru Dilema Penerapan LKS di Aceh,” <https://dialeksis.com/indepth/babak-baru-dilema-penerapan-lks-di-aceh/>. diunduh pada 8 April 2022.

diimplementasikan di Aceh. Sedangkan sebelum konversi bank dilakukan, masyarakat mendukung adanya Qanun LKS ini.⁹ Pendapat kontra dari masyarakat kebanyakan disebabkan oleh persepsi masyarakat mengenai bank syariah yang tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, bahkan prosedur bank syariah dianggap lebih rumit terutama untuk memperoleh pembiayaan dari bank. Lalu karena adanya masalah rumit terutama untuk memperoleh pembiayaan dari bank dan karena adanya masalah pada fasilitas dan jangkauan bank syariah di berbagai daerah di dalam negeri ataupun di luar negeri.¹⁰

Akibat dari adanya pro dan kontra pada keputusan dilaksanakan Qanun Provinsi Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, maka penting bagi bank syariah untuk mengetahui mengenai persepsi masyarakat muslim dan non muslim terhadap konversi bank syariah ini, karena bank syariah bersifat universal yang harus mampu menjawab kebutuhan keuangan untuk semua kalangan baik muslim maupun non muslim, maka dirasa perlu untuk mengetahui persepsi masyarakat non muslim yang tinggal di Aceh mengenai kewajiban pelaksanaan konversi perbankan syariah demi kelangsungan dan tetap eksisnya bank syariah itu sendiri.

Aceh Tamiang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang memiliki penduduk dengan keberagaman agama dan tingkat kepatuhan terhadap keberagaman agama, hal ini dibuktikan dengan saling toleransinya penduduk Aceh Tamiang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari meskipun berada pada lingkungan masyarakat yang memiliki keberagaman agama. Sebagaimana yang

⁹ Kismawadi, *Persepsi Masyarakat*,. hal.140.

¹⁰ Alamsyah dan Amri. *Pro dan Kontra Konversi*,. hal. 127.

diketahui pada tahun 2020 tercatat penduduk Aceh Tamiang yang beragama Islam berjumlah 296.863 orang, beragama kristen berjumlah 606 orang, beragama khatolik berjumlah 79 orang, beragama hindu berjumlah 7 orang dan beragama Budha berjumlah 1.064 orang.¹¹ Dengan kondisi penduduk yang memiliki keberagaman agama, tentu saja akan menimbulkan berbagai perbedaan persepsi dan pemahaman dari masyarakat.

Persepsi masyarakat muslim dan non muslim terhadap produk bank syariah di Aceh Tamiang tidaklah sama satu dengan yang lainnya. Perbedaan persepsi ini dapat ditindaklanjuti dengan perilaku atau tindakan yang berbeda pula, seperti yang terjadi pada sebagian masyarakat non muslim yang memiliki persepsi bahwa bank syariah identik dengan Islam dan umat Islam. Dengan kata lain, produk-produk bank syariah hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang beragama Islam saja, sedangkan agama lain (non muslim) tidak bisa bertransaksi di dalamnya. Pola perilaku ini tentu keliru dan perlu diluruskan. Jika dikatakan produk dari bank syariah itu identik dengan Islam, hal itu memang benar adanya, karena disaat berbicara tentang syariah, maka secara otomatis akan berbicara tentang Islam. Namun yang perlu dipahami bahwa bank syariah maupun produk produknya tidak terkait sama sekali dengan ritual keagamaan atau peribadatan agama Islam serta masyarakat non muslim dapat bertransaksi dengan bank syariah dan mengikuti segala aturan-aturannya tanpa merasa dibedakan.

Selain itu, berdasarkan hasil observasi peneliti mengenai konversi Bank konvensional menjadi BSI yang selama ini sudah dijalankan di Aceh, maka

¹¹Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 1 Tahun 2020 Provinsi Aceh, <https://disdukcapil.acehprov.go.id/data-konsolidasi-bersih-dkb-semester-1-tahun-2020/>. diunduh pada 12 April 2022.

diketahui bahwa banyak nasabah yang kurang setuju dengan pemberlakuan konversi ini karena dianggap sistem yang diterapkan pada Bank Syariah lebih rumit dibandingkan dengan bank konvensional. Selain itu, bagi wisatawan dari luar Aceh yang masih menggunakan Bank konvensional banyak yang mengeluh dengan pemberlakuan konversi ini, karena mereka kesulitan untuk melakukan transaksi tarik tunai di Aceh. Hal ini disebabkan karena di Aceh hanya mewajibkan penggunaan bank syariah sebagaimana yang tertuang dalam qanun no 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah.

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Persepsi Nasabah Muslim dan Non Muslim di Aceh Tamiang terhadap Konversi Perbankan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya pro dan kontra terhadap implementasi konversi bank syariah di Aceh Tamiang.
2. Hipotesis penulis dalam hal ini masih adanya penolakan dari masyarakat Muslim dan non Muslim di Aceh Tamiang terhadap konversi perbankan.

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Nasabah muslim BSI x-BRI di Aceh Tamiang
2. Nasabah non muslim BSI x-BRI di Aceh Tamiang.
3. Lokasi penelitian di BSI x-BRI Cabang Kota Kualasimpang Jl Cut Nyak Dien No.3, Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah persepsi nasabah Muslim di Aceh Tamiang terhadap konversi perbankan?
2. Bagaimanakah persepsi nasabah non Muslim di Aceh Tamiang terhadap konversi perbankan?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis persepsi nasabah muslim di Aceh Tamiang terhadap konversi perbankan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis persepsi nasabah non muslim di Aceh Tamiang terhadap konversi perbankan..

1.5.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangsih pemikiran yang dapat memperkaya informasi dalam rangka mengetahui persepsi nasabah muslim dan non muslim terhadap konversi perbankan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi masyarakat muslim dan non muslim Aceh Tamiang terhadap konversi perbankan.

1.6 Penjelasan Istilah

Penjelasan Istilah adalah penjabaran masing-masing variabel terhadap indikator-indikator yang membentuknya.¹² Untuk menghindari terjadinya perbedaan persepsi dalam menginterpretasikan pengertian masing-masing menurut konteks penelitian ini, maka penjelasan istilah dari variabel-variabel penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Persepsi

Persepsi adalah pola respon seseorang tentang sesuatu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kesiapan, tujuan, kebutuhan, pengetahuan, pengalaman dan faktor lingkungannya.

¹²Rulam Ahmadi, *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2015), hal 23.

2. Konversi

Konversi adalah sistem atau instrumen yang mengalami proses perubahan dari suatu sistem ke sistem yang lainya.

3. Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang operasionalnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berupa pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam.

1.7 Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang landasan teori yang berkaitan dengan persepsi, konversi bank konvensional ke bank syariah, bank syariah, penelitian terdahulu dan kerangka teori.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik dan instrumen pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mencakup analisis hasil penelitian dari pembahasan yang telah disusun sebelumnya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran-saran tersebut disusun berdasarkan hasil analisis pada bab IV sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Persepsi

2.1.1 Pengertian Persepsi

Kehidupan individu tidak lepas dari lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Sejak individu dilahirkan, sejak itu pula individu secara langsung berhubungan dengan dunia sekitarnya. Mulai saat itu pula individu secara langsung menerima stimulus dari luar dirinya dan ini berkaitan dengan persepsi.

Manusia mempunyai persepsi yang berbeda-beda terhadap sesuatu baik itu dilihat dari faktor pengetahuan ataupun pengalamannya terhadap suatu kejadian. Persepsi adalah suatu proses aktif setiap orang memperhatikan, mengorganisasikan, dan menafsirkan semua pengalamannya secara selektif.¹³

Secara bahasa persepsi berasal dari bahasa Inggris yaitu *perception* yang artinya penglihatan/tanggapan daya memahami/menanggapi.¹⁴ Namun secara istilah persepsi adalah proses seseorang dalam mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.¹⁵ Persepsi merupakan suatu proses yang timbul akibat adanya sensasi, dimana sensasi adalah aktivitas merasakan atau penyebab keadaan emosi yang menggembirakan. Sensasi juga dapat didefinisikan sebagai tanggapan yang cepat dari indra penerima terhadap stimuli dasar seperti cahaya, warna dan suara.

¹³ Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, (Bandung: RemajaRosda Karya, 2016), hal.39.

¹⁴Jhon M. Echols, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta:PT. Gramedia, 2015), hal. 42

¹⁵Ali M. Bdan T.Deli, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Bandung:Penabur Ilmu, 2013), hal. 880

Dengan adanya itu semua, persepsi akan timbul.

Menurut Etta, persepsi dapat didefinisikan sebagai makna yang diungkapkan berdasarkan pengalaman masa lalu, *stimuli* (rangsangan-rangsangan) yang diterima melalui lima indra.”¹⁶ Persepsi diartikan sebagai proses yang dilakukan individu untuk memilih, mengatur dan menafsirkan ke dalam gambar yang berarti dan masuk akal mengenai dunia.¹⁷ Dalam kehidupan sehari-hari, sering terlihat reaksi setiap orang yang berbeda-beda sekalipun stimuli yang dihadapi adalah sama baik bentuknya, tempatnya dan waktunya. Umpamanya, dua orang pada lingkungan yang sama akan berbeda bentuk reaksinya dalam menghadapi stimuli yang sama. hal ini karena komposisi potensi dan kapabilitas mereka berbeda dalam menunjukkan kemampuan, kualitas berfikir, dan keakuratan mengambil tindakan. Kaitan ini sangat individual.¹⁸

Berikut ini adalah beberapa ahli yang memberikan pendapat tentang pengertian persepsi, diantaranya adalah:

1. Menurut Bower, persepsi ialah interaksi (Tafsiran) tentang apa yang diinderakan atau dirasakan individu.¹⁹
2. Menurut Bimo Walgito, persepsi merupakan proses yang terjadi di dalam diri individu yang dimulai dengan diterimanya rangsang, sampai rangsang itu disadari dan dimengerti oleh individu sehingga dapat mengenali

¹⁶Etta Mamang Sangadjidan Sopiah, *Perilaku Konsumen*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2013), hal.69-71.

¹⁷Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), Ed. 1. hal..92

¹⁸*Ibid*, hal.93.

¹⁹Bower, S.A, *Asserting your self: A practical guide for positive change*, (California: Addison Wesley, 2002). pg.163.

dirinya sendiri dan keadaan disekitarnya.²⁰

3. Menurut Chalpin, persepsi adalah proses mengenali objek dan kejadian dengan indra.²¹
4. Menurut Kotler, persepsi adalah proses yang digunakan oleh seorang individu untuk memilih, mengorganisasi dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti.²²

Persepsi tidak hanya bergantung pada rangsangan fisik, tetapi juga pada rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu yang bersangkutan. Dalam kehidupan sehari-hari persepsi dan memori diseleksi secara ketat. Begitu banyaknya informasi yang tersedia, seseorang hanya bisa di “*expose*” secara terbatas. Selektivitas terhadap informasi yang tersedia sering disebut “*perceptual defenses*” yang berarti seseorang bukan penerima pesan pemasaran yang pasif. Sebaliknya konsumen sebagian besar menentukan pesan yang mereka temui dan mereka lihat sama dengan arti/makna yang akan diberikan pada pesan tersebut. Jadi jelaslah bahwa pemasar menghadapi tugas yang menantang ketika berkomunikasi dengan konsumen.²³

Persepsi adalah suatu proses yang bisa ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka, agar memberikan makna bagi lingkungan mereka.²⁴ Persepsi ada dua arti sempit dan

²⁰Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi, 2011), hal.73.

²¹ Chaplin, JP, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal.92.

²² PhilipKotler, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hal. 147.

²³ J.Supranto dan Nandan Limakrisna, *Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran*, (Jakarta:Penerbit Mitra Wacana Media, 2015), hal.163

²⁴ Steven P Robbin, *Perilaku Organisasi*, (Jakarta:Tema Baru, 2018), hal.88

luas, dalam arti sempit persepsi adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas persepsi adalah pandangan, pengertian, atau bagaimana cara seseorang memandang serta mengartikan sesuatu.²⁵

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.²⁶ Persepsi merupakan proses mental yang terjadi pada diri manusia yang akan menunjukkan bagaimana kita melihat, mendengar, merasakan, memberi, serta meraba disekitar kita.²⁷ Persepsi merupakan proses ketika kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indera kita. Menurut Pareek, adalah proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan, menguji, dan memberikan reaksi kepada rangsangan pancaindra atau data.²⁸

Persepsi adalah proses seorang individu memilih, mengorganisasikan dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran yang memiliki arti. Persepsi tidak hanya tergantung padahal fisik tetapi juga berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu tersebut. Persepsi juga merupakan suatu proses yang dilewati seseorang untuk menyeleksi, mengorganisasikan dan menginterpretasikan informasi-informasi tertentu dalam rangka membentuk makna tertentu mengenai produk atau merek tertentu. Persepsi masyarakat berkaitan erat dengan kesadarannya yang subjektif mengenai

²⁵ Alex Sobur, *Psikologi Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal. 445.

²⁶ Jalaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2018), hal.51.

²⁷ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), hal. 53.

²⁸ Jalaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2018), hal.52.

realitas, sehingga apa yang dilakukan seorang konsumen merupakan reaksi terhadap persepsi subjektifnya, bukan berdasarkan realitas yang objektif. Jika seorang konsumen berpikir mengenai realitas, itu bukanlah realitas yang sebenarnya, tetapi merupakan pikirannya mengenai realitas yang akan mempengaruhi tindakannya, seperti keputusan membeli.

Persepsi konsumen adalah proses dimana kita memilih, mengatur dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Poin utamanya adalah bahwa persepsi tidak hanya tergantung pada rangsangan fisik, tetapi juga pada hubungan rangsangan terhadap bidang yang mengelilinginya. Dengan adanya itu semua, persepsi akan timbul. Persepsi konsumen merupakan suatu tanggapan dari konsumen yang berupa persepsi negatif maupun positif yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dalam memberikan apa yang diinginkan oleh konsumen. Terlebih lagi dalam perusahaan jasa dimana pelayanan yang baik merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh perusahaan guna meningkatkan jumlah penjualan jasa yang ditawarkan.²⁹

Persepsi individu hakikatnya dibentuk oleh budaya karena ia menerima pengetahuan dari generasi sebelumnya. Pengetahuan yang diperolehnya itu digunakan untuk memberi makna terhadap fakta, peristiwa dan gejala yang dihadapinya. Persepsi sebagai suatu proses dengan mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberikan makna bagi mereka. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau

²⁹ Abu Ahmadi, *Psikologi Umum*, (Jakarta:Rineka Cipta,2013), hal. 175

hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan dan memberikan makna pada stimulasi inderawi.³⁰ Persepsi merupakan suatu proses menyeleksi, mengorganisasikan dan menginterpretasikan secara aktif mengenai orang, objek, kejadian situasi dan kreatifitas.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa persepsi pada dasarnya adalah pola respon seseorang tentang sesuatu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kesiapan, tujuan, kebutuhan, pengetahuan, pengalaman dan faktor lingkungannya.

2.1.2 Syarat terjadi Persepsi

Menurut Sunaryo syarat-syarat terjadinya persepsi adalah sebagai berikut:³¹

1. Adanya objek yang dipersepsi.

Artinya adanya objek yang akan ditanggapi

2. Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi.

Artinya adanya fokus atau perhatian seseorang terhadap suatu objek, sehingga akan menimbulkan tanggapan.

3. Adanya alat indera atau alat untuk menerima stimulus.


Artinya memiliki alat indera seperti mata, telinga, hidung dan mulut untuk dapat menerima rangsangan atau stimulus dari objek yang akan ditanggapi.

³⁰ Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hal. 42.

³¹ Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2013), hal.98

4. Saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak yang kemudian sebagai alat untuk mengadakan respon.

Artinya dari apa yang sudah diterima oleh panca indera, kemudian saraf sensoris meneruskan stimulus tersebut ke dalam otak, sehingga otak memberikan respon atau tanggapannya berupa suatu persepsi.



2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Mifta Thoha berbagai macam faktor perhatian yang berasal dari luar maupun dari dalam dapat mempengaruhi persepsi.³²

³²Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo

1. Faktor Internal

a. Informasi yang diperoleh

Contoh: Informasi yang diperoleh mengenai adanya pemberlakuan konversi dari bank konvensional ke bank syariah

b. Pengetahuan dan kebutuhan sekitar

Contoh: Adanya pengetahuan mengenai larangan Islam mengenai riba, maka sistem perbankan syariah menjadi kebutuhan bagi masyarakat Aceh khususnya untuk mengalihkan bank konvensional ke bank syariah.

c. Ukuran

Contoh: Jumlah masyarakat Aceh yang hampir keseluruhan atau mayoritas beragama Islam menjadi faktor utama diberlakukannya konversi bank konvensional ke bank syariah.

2. Faktor Eksternal

a. Perasaan

Contoh: Perasaan pegawai bank yang merasa keberatan dengan adanya konversi dari bank konvensional ke bank syariah

b. Keinginan atau harapan

Contoh: Adanya keinginan dan harapan dari masyarakat agar bank syariah yang saat ini diberlakukan di Aceh akan memberikan pelayanan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional sebelumnya.

c. Nilai dan kebutuhan serta minat

Contoh: Adanya nilai-nilai tentang aturan baru dari bank syariah yang harus dipahami dan dijalankan oleh pegawai bank. Meskipun banyak dari pegawai bank yang belum memahami mengenai nilai atau aturan perbankan syariah, namun mereka tetap dituntut untuk mampu menjalankannya dengan baik, karena pekerjaan ini merupakan kebutuhan bagi mereka, maka mereka harus tetap berminat dalam menjalankannya.

d. Motivasi

Contoh: Adanya penambahan gaji selama pemberlakuan bank syariah bagi pegawai bank Hal ini akan menjadikan motivasi kerja bagi pegawai bank.

Selain faktor di atas, terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi persepsi yaitu:³³

1. Faktor yang berada dalam diri yang mempersepsi (*perceiver*) berupa sikap, alasan atau sebab, minat, pengalaman, dan dugaan.
2. Faktor yang berada dalam objek yang dipersepsikan (*target*), berupa sesuatu yang baru, suara, ukuran, latar belakang dan dekatnya.
3. Faktor yang berada dalam situasi (*situation*), berupa bentuk, keadaan pekerjaan dan *social setting*.

Jadi persepsi pada dasarnya adalah pola respon seseorang tentang sesuatu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kesiapan, tujuan, kebutuhan, pengetahuan,

³³Stephen Robbin P, *Organization Theor: Structure, Design and Applications*, (Terjemahan Hadyana Pujaatmaka, Benyamin Molan), (Jakarta: Prenhallindo, 2012), hal.49.

pengalaman, faktor lingkungannya dan sebagainya.

2.1.4 Proses Pembentukan Persepsi

Proses terjadinya persepsi dapat dimulai dari objek yang menimbulkan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Proses stimulus mengenai alat indera merupakan proses kealaman atau proses fisik. Stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh syarat sensoris ke otak. Proses ini yang disebut proses fisiologis. Kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, atau apa yang didengar atau apa yang diraba. Proses yang terjadi dalam otak atau dalam pusat kesadaran inilah yang disebut sebagai pusat psikologis. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa taraf terakhir dari proses persepsi ialah individu menyadari tentang misalnya apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau apa yang diraba, yaitu stimulus yang diterima melalui alat indera. Proses ini merupakan proses terakhir dari persepsi dan merupakan persepsi sebenarnya. Respon sebagai akibat persepsi dapat diambil oleh individu dalam berbagai macam bentuk.³⁴

Dalam proses persepsi perlu adanya perhatian sebagai langkah persiapan dalam persepsi itu. Hal tersebut karena keadaan menunjukkan bahwa individu tidak hanya dikenai oleh satu stimulus saja, tetapi individu dikenai berbagai macam stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan sekitarnya. Tidak semua stimulus mendapatkan respon individu untuk dipersepsi. Stimulus mana yang akan dipersepsi atau mendapatkan respon dari individu tergantung pada perhatian

³⁴ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi, 2013), hal.90.

individu yang bersangkutan.

Persepsi merupakan suatu proses dengan mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Proses ini terdiri dari proses seleksi, mengorganisasikan dan menginterpretasikan. Adapun ketiga proses ini berjalan secara terus menerus, saling berbaur dan saling mempengaruhi satu sama lainnya.

Individu mengadakan seleksi terhadap stimulus yang mengenainya dan disini berperannya perhatian. Sebagai akibat dari stimulus yang dipilihnya dan diterima individu, individu menyadari dan memberi respon sebagai reaksi terhadap stimulus tersebut.

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Kemudian, penginderaan merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima, yaitu alat indera. Namun, proses tidak berhenti pada tahap ini saja. Pada umumnya stimulus diteruskan oleh syaraf sensorik ke otak sebagai pusat susunan syaraf dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi, yaitu orang menyadari apa yang diinderanya. Oleh karena itu, proses persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan dan proses penginderaan merupakan proses yang mendahului proses persepsi.³⁵ Proses persepsi mencakup seleksi, organisasi dan interpretasi perseptual.

1. Seleksi Perseptual

Seleksi perseptual terjadi ketika konsumen menangkap dan memilih stimulus berdasarkan pada set psikologis (*psychological set*) yang dimiliki. Set

³⁵*Ibid*, hal. 91.

psikologis adalah berbagai informasi yang ada dalam memori konsumen. Sebelum seleksi persepsi terjadi, terlebih dahulu stimulus harus mendapat perhatian dari konsumen. Oleh karena itu, dua proses yang termasuk dalam definisi seleksi adalah perhatian (*attention*) dan persepsi selektif (*selective perception*).

2. Organisasi Perseptual

Organisasi perseptual (*perceptual organization*) berarti konsumen mengelompokkan informasi dari berbagai sumber ke dalam pengertian yang menyeluruh untuk memahami secara lebih baik dan bertindak atas pemahaman itu. Prinsip dasar dari organisasi perseptual penyatuan adalah bahwa berbagai stimulus akan dirasakan sebagai suatu yang dikelompokkan secara menyeluruh. Prinsip-prinsip penting dalam integrasi persepsi adalah penutupan, (*closure*), pengelompokan (*grouping*), dan konteks (*context*).

a. Penutupan

Prinsip penutupan paling cocok dipakai untuk merek produk yang cukup dikenal oleh para konsumen. Prinsip ini digunakan untuk memancing konsumen untuk mengisi huruf yang kosong sehingga menjadi suatu nama merek yang utuh.

b. Pengelompokan

Proses penyebutan angka nomor telepon anda secara terpisah-pisah agar mudah diingat disebut pengelompokan. Tiga prinsip pengelompokan untuk menggolongkan stimulus atau objek adalah Kedekatan (*proximity*), Kesamaan (*similarity*) dan Kesenambungan

(*continuity*).

c. Konteks

Stimuli yang diterima oleh konsumen cenderung dihubungkan dengan konteks atau situasi yang melingkupi konsumen. Oleh karena itu, latar dari iklan akan memengaruhi persepsi konsumen terhadap produk.

3. Interpretasi Perseptual

Proses terakhir dari persepsi adalah pemberian interpretasi atas stimuli yang diterima konsumen. Interpretasi ini didasarkan pada pengalaman penggunaan pada masa lalu, yang tersimpan dalam memori jangka panjang konsumen.³⁶

Dalam proses persepsi perlu adanya perhatian sebagai langkah persiapan dalam persepsi itu. Hal tersebut karena keadaan menunjukkan bahwa individu tidak hanya dikenai oleh satu macam stimulus saja, tetapi individu dikenai berbagai macam stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan sekitarnya. Namun demikian tidak semua stimulus mendapatkan respon dari seorang individu untuk dipersepsi. Secara umum persepsi yang terbentuk dari stimuli-stimuli bergantung pada faktor-faktor perangsang, cara belajar, perangkat keadaan jiwa atau suasana hati dan faktor-faktor motivasional.

2.1.5 Konsep Persepsi dalam Islam

Dalam Al-Qur'an dapat dilihat bagaimana ajaran Islam menjelaskan tentang

³⁶Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Perilaku Konsumen*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2013), hal. 69.

konsep persepsi seperti dalam Az-Zumar ayat 18 yang artinya:

*“Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.”*³⁷

Tafsir Al-Muyassar pada QS Az-Zumar ayat 18 menjelaskan bahwa orang-orang yang mendengar perkataan dan memilah-milah antara yang baik dan yang buruk, lalu mereka mengikuti yang terbaik karena ia yang bermanfaat. Mereka yang memiliki sifat-sifat tersebut adalah orang-orang yang Allah bimbing kepada hidayah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki akal yang lurus.³⁸ Sedangkan tafsir Al-wajiz pada QS Az-Zumar ayat 18 menjelaskan bahwa (Yaitu, orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya) mengikuti sesuatu yang mengandung kemaslahatan bagi mereka. (Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal) yang mempunyai pikiran.³⁹

Berdasarkan tafsir dari ayat di atas dijelaskan bahwa orang yang selalu mendengar perkataan yang benar, lalu ia mengerjakan mana yang paling baik dari semua perkataan yang benar itu. Merekapun akan memperoleh apa yang diperoleh oleh hamba-hamba Allah yang takwa. Mereka itu adalah orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah dan selalu menggunakan akal yang sehat.⁴⁰

Begitu halnya dengan persepsi harus mendengarkan lalu mengikuti yang didengar dengan mencari yang baik. Oleh itu semua yang didengar itu baik dan dapat diikuti, tapi harus bisa memilih dan mengikuti yang terbaik diantara

³⁷Q.S. Az-Zumar (39):18

³⁸Aidh Al Qarni, *Tafsir al Muyassar*, (Jakarta: Qisthi, 2008), hal.114.

³⁹ Ali ibn Mustafa Khalluf, *Tafsir Al-wajiz*, (Beirut: Muassasah Risalah, 2002), hal. 95.

⁴⁰*Ibid.*

semuanya.

Rasulullah memberikan contoh melalui cara beliau memberi informasi untuk membangun sebuah persepsi yang baik, dengan penampilan yaitu dengan tidak membohongi yang melihat dan mendengarkan, baik menyangkut ucapan maupun perbuatan. Kemudian Qur'an surat Al-Isra' ayat 48 yang artinya:

“Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan terhadapmu; karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan (yang benar).”⁴¹

Menurut tafsir Al-Muyassar pada QS. Al-Isra': 48 menjelaskan bahwa Perhatikanlah wahai Rasul, agar engkau merasa heran dengan apa yang mereka sifatkan pada dirimu berupa sifat tercela yang beragam, sehingga merekapun menyimpang dan terombang-ambing dari jalan kebenaran, dan tidak dapat lagi menemukan jalan kebenaran tersebut.⁴² Sedangkan menurut tafsir Al-Wajiz pada QS. Al-Isra': 48 menjelaskan bahwa Sambil merasakan keanehan dari mereka. Dengan menyebutmu sebagai orang yang terkena sihir, dukun, penyair, dan memberikan perumpamaan lainnya untukmu yang merupakan perumpamaan yang paling sesat dan paling jauh dari kebenaran.⁴³

Berdasarkan arti dari ayat di atas Allah meminta agar memperhatikan bagaimana kaum musyrikin itu membuat perumpamaan buruk terhadap Muhammad. Oleh karena itulah maka mereka itu telah menjadi sesat dan tidak akan mendapatkan petunjuk, karena mereka telah terlalu menyimpang dari jalan yang benar. Mereka itu sebenarnya tidak mau mengakui kebenaran wahyu yang dibacakan Rasulullah, karena wahyu tersebut membawakan keterangan-

⁴¹ Q.S. Al-Isra'(17): 48.

⁴² Aidh Al Qarni, *Tafsir al Muyassar*, (Jakarta: Qisthi, 2008), hal.148.

⁴³ Ali ibn Mustafa Khalluf, *Tafsir Al-wajiz*, (Beirut: Muassasah Risalah, 2002), hal. 113.

keterangan yang bertentangan dengan kepercayaan yang mereka pusakai. Oleh sebab itu maka mereka tidak dapat diharapkan lagi untuk mendapat petunjuk lain dan bimbingan dari wahyu tersebut.⁴⁴

Berdasarkan arti dari ayat di atas juga dapat peneliti simpulkan bahwa tidak boleh memberi informasi yang buruk dan yang menjebak kepada orang lain, sebab dapat menjadi kesalahan dan menyesatkan yang melihat serta akan mencelakai dan merugikan. Maka dianjurkan memberi informasi atau berita yang baik agar muncul persepsi yang baik pula.

2.2 Konversi

2.2.1 Pengertian Konversi

Konversi adalah sistem atau instrumen yang mengalami proses perubahan dari suatu sistem ke sistem yang lainnya.⁴⁵ Konversi dalam dunia perbankan dapat diartikan sebagai perubahan bentuk badan hukum pada suatu lembaga keuangan menjadi bentuk badan hukum lainnya. Selain konversi terdapat cara lain untuk dapat merubah suatu sistem ke sistem yang lainnya, yaitu:⁴⁶

a. *Spinoff*

Menurut Undang-undang No 21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah, *spinoff* dapat diartikan sebagai pemisahan dari satu bank menjadi dua bank atau lebih. *Spinoff* dapat dilakukan supaya dapat mempermudah badan hukum baru agar dapat mempermudah dalam berbisnis. Lawan dari *spinoff* yaitu *merger* atau

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hal.17.

⁴⁶Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana, 2012). hal.9

dapat dikatakan sebagai pengabungan antara dua atau lebih badan usaha. *Merger* dilakukan agar dapat memperkuat perusahaan dari sisi modal dan lainnya.

b. Akuisisi

Akuisisi menurut PP No 28 Tahun 1999 dapat diartikan sebagai pengambilalihan suatu kepemilikan bank yang dapat mengakibatkan peralihan pengendalian terhadap bank. Alasan suatu perusahaan melakukan akuisisi ialah motif ekonomi atau profit, dengan melakukan akuisisi dapat mempercepat pertumbuhan suatu usaha tanpa melakukan proses dari pembangunan awal.

2.2.2 Konversi Bank Konvensional ke Bank Syariah

Adapun tata cara peralihan bank konvensional menjadi bank syariah tidak didapatkan pada Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan, maupun Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Ketentuan konversi bank konvensional menjadi bank syariah telah diatur pada ketentuan Undang-Undang PBI No. 8/3/PBI/2006 yang membahas mengenai perubahan status bank umum konvensional sebagai bank umum yang beroperasi kegiatan usaha bank yang berlandaskan berprinsip syariah serta pembukaan kantor bank dilakukan berdasarkan prinsip syariah bagi bank umum konvensional sebagai halnya sudah diganti dengan PBI No. 9/7/PBI/2007. Sekarang PBI tersebut sudah dicabut dengan PBI No. 11/15/PBI/2009 yaitu tentang perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah.

Pada Pasal 2 PBI No. 11/15/PBI/2009 mengatakan bahwa peralihan status bank umum konvensional sebagai bank umum syariah dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Bank Umum Konvensional (BUK) menjadi Bank Umum Syariah (BUS)
- 2) Badan perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

Kemudian Pada pasal 3 PBI No. 11/15/PBI/2009 terdapat bahwa Bank Umum Syariah tidak diperbolehkan melakukan perubahan kegiatan operasional ke bank umum konvensional karena bank syariah memiliki keunggulan dibandingkan dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan mamfaat kepada semua orang bukan hanya umat beragama islam tetapitanpa dilatar belakang oleh agama.

Pasal 5 PBI No. 11/15/PBI/2009 mengatakan bahwa rencana perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah diharuskan untuk dicantum dalam rencana bisnis Bank Konvensional. Adapun tahapan bank konvensional dalam melakukan perubahan sistem usaha menjadi sistem syariah melakukan beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) Perubahan isi dan visi kegiatan usaha menjadi Bank Syariah
- 2) Perubahan rancangan anggaran dasar perubahan anggaran dasar harus dimintakan persetujuan kepada instansi yang berwenang dan permohonan kepada instansi yang berwenang dapat dilakukan

⁴⁷Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal.43.

bersamaan dengan pengajuan permohonan izin perubahan kegiatan usaha kepada Bank Indonesia.

- 3) Nama dan data identitas dari calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi dan calon anggota DPS.
- 4) Rencana bisnis Bank Syariah.
- 5) Studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi.
- 6) Rencana penyelesaian hak dan kewajiban nasabah. Selain itu, Bank Konvensional harus memberikan penjelasan mengenai keseluruhan rencana perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah melalui presentasi di Bank Indonesia.

Apabila sudah memenuhi persyaratan tersebut, maka akan diproses untuk diperbolehkan atau tidak melakukan konversi. Bank umum konvensional yang telah memperoleh izin untuk melakukan konversi yang wajib melakukan kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip syariah paling lambat 60 hari setelah memperoleh izin. Apabila dalam waktu yang sudah ditentukan tidak menjalankan maka izin yang sudah diberikan akan ditinjau ulang oleh pihak OJK. Kemudian sebelum menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib mengumumkan kepada masyarakat dan melaporkan kepada pihak OJK paling lambat 10 hari setelah pelaksanaannya tertera pada pasal 17 peraturan OJK 64 Tahun 2016.

Bank konvensional yang telah merubah kegiatan usahanya dengan prinsip syariah tidak dapat diperbolehkan lagi untuk mengubah menjadi bank

konvensional. Bank umum konvensional tersebut diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya paling lambat satu tahun lamanya, dihitung mulai tanggal izin perubahan kegiatan diberikan. Apabila waktu yang sudah diberikan tidak dapat diselesaikan maka akan diberikan waktu untuk bisa diperpanjang terdapat pada pasal 18 peraturan OJK 64 Tahun 2016. Selain pada pasal 17 peraturan OJK Nomor 64 Tahun 2016 juga mengatur terkait sanksi bagi bank yang sudah mendapatkan izin dari OJK dikenakan denda Rp. 1.000.000,00 perhari dan maksimal Rp.30.000.000,00 apabila tidak mengumumkan kepada masyarakat paling lambat 10 hari sebelum tanggal pelaksanaan.⁴⁸

2.2.3 Cara melakukan Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah

Terdapat dua cara dalam melakukan konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Indonesia. Cara yang pertama yaitu dengan melakukan *Spin Off* (pemisahan) unit usaha syariah dari induknya (yaitu bank konvensional) menjadi bank syariah. Cara kedua yaitu dengan mengkonversi bank konvensional (induknya) serta unit usaha syariahnya menjadi bank syariah seluruhnya.⁴⁹

Konversi bank konvensional menjadi bank syariah telah banyak diatur dalam perundang-undangan pemerintahan Indonesia juga peraturan Bank Indonesia. Peraturan mengenai konversi bank mengalami banyak pembaruan demi mendukung perkembangan lembaga keuangan bank syariah di Indonesia. Di Aceh sendiri, dengan adanya Qanun No. 11 Tahun 2018 ini memudahkan perkembangan bank syariah dengan mengharuskan seluruh bank konvensional di

⁴⁸ Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal.12

⁴⁹Ananda, M. A, Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah Pada Himpunan Bank Milik Negara, *AT-TASYRI' :Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 12(2), 2020.hal.167.

Aceh harus sesuai prinsip Islam. Maka seluruh bank yang melaksanakan kegiatan operasionalnya di Aceh harus melakukan konversi menjadi bank syariah.⁵⁰

2.2.4 Tantangan dan Implementasi Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah di Aceh berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah

Seluruh Bank Himbara di Aceh telah melakukan konversi atau menjalankan anak usaha syariah di Aceh, kecuali bank daerah yaitu Bank Aceh Syariah yang telah menjadi syariah sejak sebelum ditetapkan Qanun LKS. Tantangan konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Aceh berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah yaitu percepatan aspek legal, pengalihan seluruh produk, aset dan bisnis yang ada sebelumnya ke syariah dan pemindahan dana pihak ketiga dari bank konvensional ke bank syariah dimana pada bank konvensional lebih besar daripada bank syariah.⁵¹

Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah menyebabkan masyarakat Aceh tidak memiliki pilihan untuk menggunakan bank konvensional, karena seluruhnya telah dikonversi menjadi bank syariah. Namun karena bank syariah yang awalnya merupakan bank konvensional menimbulkan sikap pesimis dan tidak pasti dari masyarakat mengenai persamaan dan perbedaan kedua sistem

⁵⁰*Ibid*

⁵¹Rahmawati, & Putriana, K, Tantangan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah di Aceh Berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 3(2), 2020. hal. 231.

bank tersebut. Akibatnya timbul pendapat yang pro dan kontra mengenai konversi bank di Aceh.⁵²

2.2.5 Penyelesaian Status Hukum Nasabah Bank Setelah Konversi

Penyelesaian status hukum nasabah yang akan melakukan perubahan dari kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha syariah berdasarkan pasal 4 ayat 1 PBI Nomor 11/31/PBI/2009.⁵³ Ketentuan pada pasal tersebut membahas mengenai permohonan izin perubahan kegiatan usaha diajukan oleh bank konvensional disertai dengan rencana penyelesaian hak dan kewajiban nasabah. Bank yang bersangkutan membuat mekanisme bagi penyelesaian hak dan kewajiban bagi nasabah yang tidak bersedia bertransaksi melalui jasa perbankan syariah. adapun penyelesaian hak dan kewajiban yang bersangkutan dengan nasabah yang tidak bersedia bertransaksi dengan bank yang berpegang teguh pada konsep Islam, hal demikian merupakan salah satu syarat untuk memperoleh persetujuan atas pendirian kantor bank syariah. Oleh karena itu Bank Indonesia memberikan waktu selama 360 hari untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan nasabah, terlebih yang bersangkutan dengan produk seperti penghimpunan dana dan penyaluran dana.

Adapun alternatif penyelesaian status hukum nasabah setelah konversi adalah sebagai berikut:⁵⁴

⁵² Ananda, M. A, Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah Pada Himpunan Bank Milik Negara, *AT-TASYRI' :Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 12(2), 2020.hal.169.

⁵³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT.Gramdeia Pustaka Utama, 2021), hal.17

⁵⁴ Sari, C. M. A, Pro dan Kontra Implementasi Qanun Syariat Islam di Aceh, *Jurnal Review Politik*, 06, No.1(June 2016), 69.

- a. Pengkonversian produk konvensional ke syariah seperti pembaharuan akad (perjanjian).
- b. Pemindahan *account* yang dimiliki nasabah kepada bank konvensional lain
- c. Deposan langsung diminta untuk menutup rekening yang ada, kembalikan semua simpanannya dan bagi nasabah debitur dalam jangka waktu tertentu yang diminta untuk melakukan kewajiban-kewajibannya.

2.3 Bank Syariah

2.3.1 Pengertian Bank Syariah

Bank berasal dari kata *banque* (bahasa Perancis) dan dari kata *banco* (bahasa Italia) yang berartipeti/ lemari atau bangku. Peti/ lemari dan bangku menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu: *pertama*, menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*), *kedua*, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*).⁵⁵ Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.⁵⁶

Pengertian bank syariah atau bank Islam dalam bukunya Edy Wibowo adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank

⁵⁵M. Syafi'i Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabeta, Cet ke-4, 2016), hal.2.

⁵⁶Suharso dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, (Semarang: Widya Karya, 2016), hal.75.

ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan hadits.⁵⁷

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.⁵⁸

Sedangkan menurut Sutan Remy Shahdeiny Bank Syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah.⁵⁹

Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁶⁰ Jadi, penulis berkesimpulan bahwa bank syariah adalah bank yang operasionalnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat

⁵⁷Edy Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Bogor: Ghalia Indonesia Cet.I, 2015), hal. 33.

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, Cet ke-3, 2017), hal. 1.

⁶⁰M.Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014) hal. 98

berupa pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam.

2.3.2 Tujuan Bank Syariah

Bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional, berkaitan dengan keberadaannya sebagai institusi komersial dan kewajiban moral yang disandangnya. Selain bertujuan meraih keuntungan sebagai mana layaknya bank konvensional pada umumnya, bank syariah juga bertujuan sebagai berikut:⁶¹

- a. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pengumpulan modal dari masyarakat dan pemanfaatannya kepada masyarakat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan social guna tercipta peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap. Metode bagihasilakan membantu orang yang lemah permodalannya untuk bergabung dengan bank syariah untuk mengembangkan usahanya. Metode bagi hasil ini akan memunculkan usaha-usaha baru dan pengembangan usaha yang telah ada sehingga dapat mengurangi pengangguran.
- b. Meningkatnya partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan karena keengganan sebagian masyarakat untuk berhubungan dengan bank yang disebabkan oleh sikap menghindari

⁶¹*Ibid*, hal. 99-100.

bunga telah terjawab oleh bank syariah. Metode perbankan yang efisien dan adil akan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan.

- c. Membentuk masyarakat agar berpikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- d. Berusaha bahwa metode bagi hasil pada bank syariah dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang melalui bank-bank dengan metode lain.

2.3.3 Produk-Produk Bank Syariah

Secara garis besar, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah terbagi menjadi tiga bagian besar, yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*) dan produk jasa (*service*).⁶²

a. Produk Penghimpunan Dana(*funding*)

1) Tabungan

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid. Artinya, produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, tetapi bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil.

⁶²Edy Wibowo, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Bogor: Ghalia Indonesia Cet.I, 2015), hal.37.

2) Deposito

Deposito menurut UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/ atau Unit Usaha Syariah (UUS). Deposit adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu, dan bagi hasilnya lebih tinggi dari pada tabungan.

3) Giro

Giro menurut undang-undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008 adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

Giro adalah bentuk simpanan nasabah yang tidak diberikan bagi hasil dan pengambilan dana menggunakan cek, biasanya digunakan oleh perusahaan atau yayasan dan atau bentuk badan hukum lainnya dalam proses keuangan mereka. Dalam giro meskipun tidak memberikan bagi hasil, pihak bank berhak memberikan bonus kepada nasabah yang besarnya tidak ditentukan diawal, bergantung pada kebaikan pihak bank.

Prinsip operasional bank syariah yang telah diterapkan secara luas dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*. Berikut ini penjelasannya:

a) Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad shamanah*. Bank dapat memanfaatkan dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh nasabah penyimpan dana. Namun demikian, rekening ini tidak boleh mengalami saldo negatif (*overdraft*).

b) Prinsip *Mudharabah*

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpan dana atau deposan bertindak sebagai *shahibulmal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Bank kemudian melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah peminjam yang membutuhkan dengan menggunakan dana yang diperoleh tersebut, baik dalam bentuk *murabahah*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah* atau bentuk lainnya. Hasil usaha ini selanjutnya akan dibagi hasilkan kepada nasabah penabung berdasarkan nisbah yang disepakati. Apabila bank menggunakannya untuk melakukan *mudharabah* kedua, bank bertanggung jawab penuh atas kerugian.

2.3.4 Perbandingan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Persamaan dan perbedaan antara Bank Syariah dengan bank konvensional adalah sebagai berikut:⁶³

a. Persamaan

Persamaan antara Bank Syariah dengan bank konvensional adalah:

- 1) Dalam sisi teknis penerimaan uang.

⁶³ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah, Teori, kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2016), hal. 10-11

- 2) Mekanisme transfer.
- 3) Teknologi Komputer yang digunakan.

b. Perbedaan

Secara umum perbedaan Bank Syariah dengan bank konvensional adalah sebagai berikut:⁶⁴

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
Melakukan investasi-investasi yang halal saja	Investasi yang halal dan haram
Berdasarkan prinsip bagi hasil	Menggunakan metode bunga
<i>Profit dan falah oriented</i>	<i>Profit oriented</i>
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditur-debitur

2.3.5 Keunggulan dan Kelemahan Bank Konvensional dengan Bank Syariah

Bank konvensional memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan:⁶⁵

- 1) Keunggulan bank konvensional adalah Metode bunga telah lama dikenal oleh masyarakat, bank konvensional lebih mudah menarik nasabah penyimpanan dana sehingga lebih mudah mendapatkan modal.
- 2) Bank konvensional lebih kreatif dalam menciptakan produk-produk

⁶⁴ Muhamad Syafi, I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2014, hal. 34

⁶⁵ Edy Wibowo, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), hal. 45-47

dengan metode yang telah teruji dan berpengalaman, bank konvensional lebih mengetahui permainan pasar perbankan dan mencari celah-celah baru dalam mengupayakan ekspansinya.

- 3) Nasabah penyimpan dana yang telah terbiasa dengan metode bunga cenderung memilih bank konvensional dari pada beralih ke metode bagi hasil yang relatif masih baru.
 - 4) Dengan banyaknya bank-bank konvensional, persaingan antar bank lebih menggalakan yang dapat memacu manajemen untuk bekerja lebih baik.
 - 5) Dukungan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang lebih mapan, sehingga bank dapat bergerak lebih pasti.
- a. Kelemahan bank konvensional adalah:
- 1) Faktor manajemen, yang ditandai oleh inkonsistensi penyaluran kredit, campur tangan pemilik yang berlebihan, dan manajer yang tidak profesional.
 - 2) Kredit bermasalah, karena prosedur pemberian kredit tidak dipatuhi dan penumpukan pemberian kredit pada grup sendiri dan kalangan tertentu.
 - 3) Praktik curang, seperti bank dalam bank dan transaksi fiktif.
 - 4) Praktik spekulasi yang terlalu ambisius dan tanpa perhitungan.

Bank Syariah memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan antara lain sebagai berikut.

- a. Keunggulan Bank Syariah adalah:

- 1) Mekanisme Bank Syariah didasarkan pada prinsip efisiensi, keadilan dan kebersamaan.
- 2) Tidak mudah dipengaruhi gejolak moneter. Penentuan harga bagi bank bagi hasil didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpanan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan.
- 3) Bank Syariah lebih mandiri dalam penentuan kebijakan bagi hasilnya
- 4) Bank Syariah relatif lebih mudah merespon kebijakan pemerintah
- 5) Terhindar dari praktik money laundering.

b. Kelemahan Bank Syariah adalah:

- 1) Terlalu berprasangka baik kepada semua nasabah dan berasumsi bahwa semua orang terlihat jujur dan dapat dipercaya, sehingga rawan terhadap itikad baik.
- 2) Metode bagi hasil memerlukan perhitungan rumit, sehingga resiko salah hitung lebih besar dari pada bank konvensional.
- 3) Kekeliruan penilaian proyek berakibat lebih besar dari pada bank konvensional.
- 4) Produk-produk Bank Syariah belum biasa mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan kurang kompetitif, karena manajemen Bank Syariah cenderung mengadopsi produk perbankan konvensional yang disyariahkan, dengan variasi produk yang terbatas.
- 5) Pemahaman masyarakat yang kurang tepat terhadap kegiatan

operasional Bank Syariah.

2.4 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:


Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Early Ridho Kismawadi dan Uun Dwi Al Muddatstsir tahun 2018. <i>Persepsi masyarakat tentang akan di konversikannya Bank Konvensional ke Bank Syariah di Aceh Studi kasus di Kota Langsa</i>	Metode yang digunakan adalah kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sangat mendukung untuk diberlakukannya peraturan tersebut, namun masyarakat berharap bank syariah yang beroperasi di provinsi Aceh harus memberikan fasilitas yang sama seperti bank konvensional yang saat ini sudah sangat baik di bandingkan bank syariah dari segi fasilitas yang dimiliki.
2.	Yuyun Armianti tahun 2020 <i>Persepsi Masyarakat Non Muslim tentang Bank Syariah Kota Polopo</i>	Metode yang digunakan adalah kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa 80% responden tidak tertarik untuk menjadi nasabah pada bank syariah Kota Palopo dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat non muslim tentang bank syariah.
3.	Fitriani Tahun 2020. <i>Persepsi Masyarakat Non Muslim terhadap Produk Bank Syariah (Studi Kasus di Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur)</i>	Metode yang digunakan adalah kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat keberagaman pandangan masyarakat non muslim terhadap produk bank syariah. Hal itu dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat non muslim di Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur mengenai produk bank syariah.

No	Nama, Tahun dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Sri Astuty Ratnasari Manggu dan Dalif Tahun 2017 <i>Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Bank Syariah di Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat</i>	Metode yang digunakan adalah kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi persepsi, sebagian besar masyarakat menyetujui keberadaan bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil yang sesuai dengan syariat Islam serta keberadaan bank syariah yang berbeda dari sistem perbankan konvensional. Akan tetapi masih terdapat keragu-raguan/sikap netral dari masyarakat terhadap pemahaman akan riba yang difatwakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta sistem bunga yang termasuk kategori riba yang dijalankan oleh perbankan konvensional.
5.	Hardiyanti Tahun 2019 <i>Persepsi Masyarakat terhadap Bank Syariah</i>	Metode yang digunakan adalah kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap bank syariah masih kurang dan masyarakat masih terbiasa dengan adanya bank konvensional karena mereka beranggapan bank konvensional lebih baik dibandingkan dengan bank syariah.

2.5 Kerangka Teoritis

Berdasarkan tinjauan landasan teoritis dan penelitian terdahulu, maka dapat disusun suatu kerangka teori dalam penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Teori

Berdasarkan gambar kerangka teori di atas, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan masalah mengenai pelaksanaan konversi bank di Aceh, maka menimbulkan berbagai persepsi baik itu dari nasabah muslim ataupun dari nasabah non muslim pada Bank Syariah Indonesia (BSI) di Kota Kualasimpang. Hasil penelitian ini ialah persepsi nasabah muslim dan persepsi nasabah non muslim terhadap konversi perbankan. Setelah ditemukan hasil penelitian, maka tahap selanjutnya ialah dilakukan penarikan kesimpulan dan saran.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian untuk mengungkapkan gejala secara holistik–konstektual (secara menyeluruh dan sesuai dengan konstek/apa adanya) melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber langsung dengan instrumen kunci penelitian itu sendiri.⁶⁶ Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak diperoleh oleh alat-alat prosedur statistik atau alat-alat kuantifikasi lainnya.⁶⁷ Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁶⁸

Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseearch*). Penelitian lapangan (*field reseearch*) adalah penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.⁶⁹

⁶⁶ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2017), hal 101 - 102

⁶⁷Rulam Ahmadi, *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2015), hal. 2.

⁶⁸Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomidan Kebijakan Publik sertallmu-Ilmu Sosial lainnya*.(Jakarta:PrenadaMedia,2015), hal. 90

⁶⁹Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hal.5

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia (BSI) x-BRI Cabang Kota Kualasimpang Jl Cut Nyak Dien No.3, Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang. Waktu penelitian dilakukan selama dua minggu.

3.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah keseluruhan objek dimana terdapat beberapa narasumber atau informan yaitu orang-orang yang dipercaya menjadi narasumber atau sumber informasi oleh peneliti yang akan memberikan informasi secara akurat untuk melengkapi data penelitian.⁷⁰ Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah nasabah muslim dan non muslim di BSI ex BRI Cabang Kota Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang. Subjek pada penelitian ini dipilih berdasarkan kategori dewasa (antara usia 20-65 tahun) dan yang bekerja sebagai pedagang, pengusaha dan wiraswasta. Alasan peneliti mengkategorikan sampel berdasarkan usia 20-65 tahun adalah karena usia 20-65 merupakan usia dewasa yang mampu menjawab pertanyaan wawancara peneliti secara lebih jelas. Sedangkan alasan peneliti mengkategorikan sampel berdasarkan pekerjaan dikarenakan pekerjaan sebagai pedagang, pengusaha dan wiraswasta lebih sering melakukan transaksi perbankan, jadi lebih memahami mengenai pertanyaan wawancara yang peneliti ajukan.

⁷⁰Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2017), hal.84.

3.4 Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya data dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah suatu data yang didapat dari sumber pertama, yaitu dari individu atau perseorangan, data ini dapat berwujud hasil wawancara dan pengisian kuesioner atau angket serta dari data yang dimiliki oleh pihak perusahaan.⁷¹Sumber data yang didapatkan pada penelitian ini yaitu melalui hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada nasabah muslim dan non muslim di BSI ex BRI Cabang Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang serta pada pihak pegawai BSI ex BRI Cabang Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti melalui buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, literature dan artikel yang didapat dari website. Atau data yang berasal dari orang-orang kedua atau bukan data yang datang secara langsung. Namun data-data ini mendukung pembahasan dari penelitian. Untuk itu beberapa sumber buku atau data yang akan membantu mengkaji secara kritis yaitu berkaitan dengan tema penelitian tersebut.⁷²

⁷¹Husein Umar, *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), hal. 8

⁷²Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2016),hal.160.

3.5 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Data adalah sebuah urutan informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan data lain, dapat dianalisis dan relevan dengan masalah tertentu.⁷³ Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena yang diteliti baik langsung maupun tidak langsung.⁷⁴ Observasi atau yang disebut dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh panca indra. Observasi dalam penelitian ini menggunakan teknik langsung yakni observasi yang dilakukan dengan cara peneliti datang langsung ketempat tujuan observasi dengan menentukan kesepakatan dengan sumber informasi tentang waktu, tempat dan alat apa saja yang boleh digunakan dalam observasi.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan tujuan penelitian. Untuk memperoleh data,

⁷³Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 74

⁷⁴ Sutriano Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), hal.151.

peneliti menggunakan wawancara terstruktur yang dilakukan berdasarkan pertanyaan dengan maksud dapat mengontrol dan mengatur dalam wawancara.⁷⁵

Wawancara terstruktur merupakan wawancara dengan menyiapkan daftar pertanyaan, sehingga peneliti tidak boleh secara bebas menggali informasi dari informan sepanjang tidak berhubungan dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan terdahulu. Hasil wawancara ini dituangkan dalam bentuk tulisan/catatan lapangan yang telah disediakan oleh peneliti.⁷⁶ Wawancara dilakukan diawali dari pertanyaan-pertanyaan hal-hal yang umum menuju hal-hal yang khusus. Sehingga Informan seolah-olah tidak menyadari bahwa ia sedang diwawancarai.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk wawancara pada penelitian ini adalah teknik *snowball sampling*. Teknik *Snowball sampling* adalah metode sampling dimana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu Informan ke Informan lainnya.⁷⁷ Teknik *Snowball sampling* juga merupakan suatu pendekatan untuk menemukan informan-informan kunci yang memiliki banyak informasi tentang jawaban yang diperlukan untuk penelitian. Alasan peneliti memilih teknik ini karena data yang diambil mampu memberikan data yang memuaskan. Jadi ketika dari satu sumber datanya masih kurang lengkap, kita bisa mengambil data dari informan yang lain. Jumlah Informan awal yang diperlukan adalah 1-2 orang. Wawancara yang dilakukan kepada Informan secara bergulir kepada Informan awal yang berjumlah 1-2 orang. Apabila jawaban-jawaban dari Informan awal belum memenuhi jawaban untuk keperluan

⁷⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 132.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2016), hal.52.

penelitian maka Informan digulir kembali atau ditambah lagi dan berhenti bergulir apabila seluruh jawaban yang diperlukan penelitian terjawab.⁷⁸ Adapun jumlah Informan yang diwawancarai pada penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari 5 nasabah muslim dan 5 nasabah non muslim BSI ex BRI Cabang Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Berikut ini adalah data informan pada penelitian ini.

Tabel 3.1
Data Informan

No	Nama	Usia	Pekerjaan	Agama	Tahun bergabung ke BSI
1.	Andi	30 tahun	Pedagang	Islam	2020
2.	Kiki Winanda	27 tahun	Wiraswasta	Islam	2021
3.	Zulfikar	43 tahun	Pedagang	Islam	2020
4.	Mahfud	29 tahun	Pengusaha	Islam	2021
5.	Rian	31 tahun	Pengusaha	Islam	2021
6.	Sherly	26 tahun	Pedagang	Kristen	2021
7.	Pendi	33 tahun	Pengusaha	Budha	2020
8.	Edo	30 tahun	Pengusaha	Kristen	2020
9.	Erwin	31 tahun	Pengusaha	Budha	2020
10.	Toni	32 tahun	Pengusaha	Katholik	2021

3. Metode Dokumentasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dokumentasi adalah pemberian atau pengumpulan bukti-bukti atau keterangan (seperti kutipan-kutipan dari surat kabar dan gambar-gambar). Sedangkan menurut Sugiono dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-

⁷⁸Nina Nurdiani. "Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan" dalam jurnal *Comtech* Vol. 5 No. 2 Desember 2014), hal. 114

catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁷⁹

Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan alat bantu berupa kamera. Kamera yang ada digunakan untuk mengambil gambar yang ada di lapangan. Gambar yang diambil bisa digunakan sebagai dokumentasi dalam penelitian.⁸⁰

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif yaitu meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data adalah suatu proses kegiatan menyelesaikan dan menyederhanakan suatu data yang diperoleh dari awal pengumpulan data sampai penyusunan laporan penelitian.
2. Penyajian data dilakukan dalam rangka mengorganisasikan hasil reduksi dengan cara menyusun secara naratif sekumpulan informasi yang telah diperoleh dari hasil reduksi sehingga dapat memberi kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Penarikan kesimpulan merupakan pengungkapan akhir terhadap hasil penafsiran, evaluasi dan tindakan.⁸¹

⁷⁹ Sugiono, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 135.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ S. Margono, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Aceh Tamiang

Aceh Tamiang adalah salah satu kabupaten di provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Tamiang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur dan terletak di perbatasan Aceh-Sumatera Utara.⁸² Kabupaten Aceh Tamiang berada di jalur timur Sumatera yang strategis dan hanya berjarak lebih kurang 250 km dari Kota Medan sehingga akses serta harga barang di kawasan ini relatif lebih murah daripada daerah Aceh lainnya. Aceh Tamiang memiliki penduduk dengan keberagaman agama seperti Islam, kristen, khatolik, hindu dan Budha.

Pemerintahan atau Bupati pertama Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2006 s/d 2012 dipimpin oleh Drs. H. Abdul Latief. Kemudian tahun 2012 s/d 2017 dilanjutkan oleh H.Hamdan Sati, ST dan tahun 2017 s/d 2022 dipimpin oleh H.Mursil, SH, M.Kn.

Kabupaten Aceh Tamiang merupakan kawasan kaya minyak dan gas, meski jumlahnya tidak sebesar Kabupaten Aceh Utara dan kawasan ini juga merupakan salah satu pusat perkebunan kelapa sawit di Aceh. Di samping itu, Aceh Tamiang juga mengandalkan sektor angkutan karena posisinya yang strategis dan angkutan air merupakan salah satu primadona alternatif karena kabupaten ini dialiri dua sungai besar yakni Sungai Tamiang (yang terpecah

⁸²Sejarah Tamiang, <https://www.acehtamiangkab.go.id>. Diakses pada 20 November 2022.

menjadi Simpang Kiri dan Simpang Kanan) dan Sungai Kaloy. Kabupaten Aceh Tamiang juga mengandalkan sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan.⁸³ Berikut ini merupakan gambar peta dari kabupaten Aceh Tamiang.

Gambar 4.1
Peta Kabupaten Aceh Tamiang



Sumber: <https://www.researchgate.net/figure/Map-of-Aceh-Tamiang>.

Adapun batas wilayah Kabupaten Aceh Tamiang sebelah utara berbatasan dengan Kota Langsa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Langkat, (*Sumatera Utara*) dan selat malaka, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Langkat, (*Sumatera Utara*) dan Kabupaten Gayo Lues serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Gayo Lues.

Kabupaten Aceh Tamiang memiliki 12 Kecamatan, 213 desa dan 705 dusun. Kabupaten Aceh Tamiang merupakan satu-satunya kawasan di Aceh yang mayoritas dihuni oleh suku melayu. Suku Aceh membentuk suku kedua terbesar di kabupaten tersebut, selain itu juga terdapat suku jawa, batak dan di daerah hulu terdapat suku gayo dan suku karo.

⁸³ *Ibid.*

4.1.2 Bank Syariah Indonesia (BSI) Kota Kualasimpang

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (selanjutnya disebut BSI) resmi beroperasi pada 1 Februari 2021. BSI merupakan bank syariah terbesar di Indonesia hasil penggabungan (*merger*) tiga bank syariah dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu: PT Bank BRI Syariah (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dan PT Bank BNI Syariah (BNIS).⁸⁴ Terobosan kebijakan pemerintah untuk melakukan penggabungan tiga bank syariah ini diharapkan dapat memberikan pilihan lembaga keuangan baru bagi masyarakat sekaligus mampu mendorong perekonomian nasional. Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Bank BSI tersebar di seluruh Indonesia termasuk di Aceh. Salah satu bank BSI yang sekarang beroperasi di Aceh adalah bank BSI Kota Kualasimpang.

Kegiatan operasional BSI Kota Kualasimpang yaitu untuk membuat rekening baru, setor tunai, penarikan dana tabungan, cek saldo, pengajuan pinjaman /pembiayaan dan layanan serta pembuatan ATM. Keunggulan BSI Kota Kualasimpang adalah konsep perbankan yang disesuaikan dengan konsep syariah, mulai dari pinjaman syariah, KPR syariah, pembiayaan syariah dan lainnya. Selain itu keunggulan lainnya adalah dari sisi akses online banking dari BSI Net yang sangat mudah dan berkualitas.

Adapun visi dari Bank Syariah Indonesia (BSI) Kota Kualasimpang adalah “Menjadi bank syariah berskala dunia, yaitu target untuk masuk dalam

⁸⁴Bank Syariah Indonesia (BSI), <https://www.bankbsi.co.id>. Diakses pada 12 Oktober 2022.

peringkat 10 besar bank syariah dunia dengan nilai kapitalisasi besar pada 2025.”. Sedangkan misi dari Bank Syariah Indonesia (BSI) Kota Kualasimpang adalah sebagai berikut;⁸⁵

1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia
2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham
3. Menjadi perusahaan para talenta terbaik Indonesia

4.2 Demografi Informan

Data demografi informan pada penelitian ini meliputi agama, usia dan pekerjaan. Adapun rincian demografi informan dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Tabel 4.1
Demografi Informan

Kriteria	Jumlah
1. Agama	
a. Islam	5
b. Kristen	2
c. Budha	2
d. Katolik	1
2. Usia	
a. < 25 tahun	1
b. 25 s/d 30 tahun	5
c. > 30 tahun	4
3. Pekerjaan	
a. Pedagang	3
b. Pengusaha	1
c. Wiraswasta	6

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Muliadi, Pegawai BSI Kota Kualasimpang, pada tanggal 11 Oktober 2022.

Dari 10 orang nasabah BSI Kota Kualasimpang yang saya wawancarai, dimana diketahui demografi informan ada penelitian ini berdasarkan agama yaitu informan bergama Islam berjumlah 5 orang, informan beragama Kristen berjumlah 2 orang, informan beragama Budha berjumlah 2 orang dan informan yang beragama Katolik berjumlah 1 orang. Berdasarkan usia para informan, diketahui informan yang berusia kurang dari 25 tahun berjumlah 1 orang, informan yang berusia diantara 25 s/d 30 tahun berjumlah 5 orang, sedangkan informan yang berusia lebih dari 30 tahun berjumlah 4 orang. Berdasarkan pekerjaan diketahui dari tingkat pendidikan informan yang pekerjaan Pedagang berjumlah 3 orang. Informan yang pekerjaan pengusaha berjumlah 6 orang dan informan yang pekerjaannya wiraswasta berjumlah 1 orang.

4.3 Hasil Penelitian

4.3.1 Persepsi nasabah muslim di Aceh Tamiang terhadap konversi perbankan di Aceh

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kelima orang nasabah muslim di Aceh Tamiang mengenai “Sudah berapa lama anda menjadi nasabah BSI”, diketahui hasil wawancara sebagai berikut:

Menurut Andi:

Selama masa konversi, semua nasabah diwajibkan ubah buku rekening ke BSI ya saya ikut ubah, kalau tidak salah Desember 2020.

Menurut Kiki:

Sudah hampir dua tahun ini

Demikian halnya menurut Zulfikar:

Semenjak disuruh rubah ke BSI ya saya langsung ubah ke BSI, dari tahun 2020.

Mahfud menyatakan bahwa:

Sejak Januari 2021

Rian juga menambahkan:

Sudah hampir dua tahun

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kelima nasabah muslim Aceh Tamiang di atas, dapat disimpulkan bahwa nasabah muslim di Aceh Tamiang sudah menjadi nasabah BSI semenjak diterapkan konversi dari bank konvensional ke bank syariah yaitu dimulai dari tahun 2020.

Hasil wawancara dengan kelima nasabah muslim BSI di Aceh Tamiang mengenai “Sebelum pelaksanaan konversi menjadi BSI, Anda adalah nasabah BRI, BNI atau Mandiri”, diketahui hasil wawancara sebagai berikut:

Menurut Andi:

Saya nasabah BRI sebelumnya

Menurut Kiki:

BRI

Zulfikar menyatakan bahwa:

Saya nasabah BRI sebelumnya

Menurut Mahfud:

Saya nasabah BRI

Rian juga menyatakan bahwa:

Sebelumnya saya nasabah BRI

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kelima nasabah muslim BSI di Aceh Tamiang di atas, dapat disimpulkan bahwa sebelum dilaksanakan konversi ke bank syariah, informan paling banyak merupakan nasabah BRI.

Hasil wawancara peneliti dengan kelima nasabah muslim BSI di Aceh Tamiang mengenai “Apa yang anda ketahui tentang konversi”, maka diketahui hasil wawancara sebagai berikut:

Menurut Andi:

Perpindahan atau pergantian sistem bank dari yang umum ke syariah.

Menurut Kiki:

Perubahan bank dari bank umum ke bank syariah

Zulfikar menyatakan bahwa:

Perubahan buku bank dari BRI jadi BSI

Mahfud menambahkan bahwa:

Perubahan sistem bank dari bank konvensional menjadi bank syariah.

Demikian halnya dengan Rian menyatakan bahwa:

Konversi itu perubahan bank

Berdasarkan hasil wawancara dengan kelima nasabah muslim BSI di Aceh Tamiang di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa kelima informan mengetahui apa yang dimaksud dengan konversi yaitu perubahan, dalam hal ini konversi yang dimaksud ialah perubahan sistem bank dari yang bersifat konvensional atau umum menjadi bersifat syariah.

Hasil wawancara peneliti dengan kelima nasabah muslim BSI di Aceh Tamiang mengenai “Apakah anda merasa perlu adanya konversi perbankan di Aceh” diketahui hasil wawancara sebagai berikut;

Menurut Andi:

Menurut saya tidak begitu perlu juga, karena dari awal di Aceh sudah ada Bank Aceh yang sistemnya memang sudah syariah.

Menurut Kiki:

Kalau menurut saya dari segi agama sebagai daerah yang mayoritas Islam memang harus menerapkan bank syariah supaya tidak terlibat dalam praktik riba.

Zulfikar menyatakan bahwa:

Karena di Aceh kan syariat Islam jadi sudah sewajarnya bank di Aceh diubah semua ke syariah.

Menurut Mahfud:

Menurut saya sebenarnya tidak terlalu perlu. Karena tidak semua penduduk di Aceh ini orang Islam walaupun memang mayoritasnya Islam. Karena kan kalau mau menabung di bank syariah sudah ada bank Aceh, BRI Syariah dan juga bank Muamalat.

Rian juga menambahkan bahwa:

Perlu. Karena sudah sepatutnya perbankan di Aceh harus syariah seluruhnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kelima nasabah muslim BSI Aceh Tamiang di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa sebahagian besar nasabah muslim menyatakan bahwa konversi perbankan dari bank konvensional ke bank syariah di Aceh perlu dilakukan, karena di provinsi Aceh merupakan daerah yang menerapkan syariat Islam, jadi sudah seharusnya segala macam bentuk perbankan harus diterapkan sesuai dengan sistem syariah yang

diperbolehkan dalam agama Islam. Namun masih ada nasabah yang menyatakan tidak perlu tidak begitu perlu dilakukan, karena selama ini untuk bank syariah sudah ada Bank Aceh ataupun Bank Muamalah.

Hasil wawancara peneliti dengan kelima nasabah muslim BSI Aceh Tamiang mengenai “Bagaimana pandangan anda setelah terjadinya konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Aceh”, maka diketahui hasil wawancara sebagai berikut;

Menurut Andi:

Di awal-awal masa konversi ya banyak sekali masalah mengenai jaringan yang terganggu. Tapi sekarang sudah mulai normal.

Menurut Kiki:

Ya sekarang ini semua bank di Aceh sudah syariah, cuma kalau kita lagi ke luar Aceh atau orang Aceh yang datang kesini agak kesulitan ya kalau mau tarik tunai.

Zulfikar menyatakan bahwa:

Ya karena sistem perbankan di Aceh sudah berubah semuanya menjadi syariah, jadi semuanya sesuai dengan yang dibolehkan dalam agama.

Mahfud juga menyatakan:

Ya waktu diawal masa konversi banyak sekali masalah yang timbul ya karena belum siapnya jaringan, ATM yang sering offline, bahkan ada yang sudah transfer uang tapi saldonya terpotong tapi uangnya tidak sampai ke orang yang di transfer. Kalau sekarang sudah lumayan membaik. Tapi kalau menurut saya pribadi lebih baik tidak perlu dilakukan konversi.

Demikian dengan Rian yang menambahkan bahwa:

Ya kalau sekarang semuanya sudah syariah sesuai dengan yang disyariatkan agama Islam.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kelima nasabah muslim Aceh Tamiang di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa setelah terjadinya konversi

bank konvensional menjadi bank syariah di Aceh pada awalnya sering terjadi masalah gangguan jaringan yang sangat mengganggu kenyamanan nasabah, namun saat ini sudah normal kembali.

Hasil wawancara peneliti dengan kelima nasabah muslim BSI Aceh Tamiang mengenai “Apakah anda mengetahui praktik riba pada perbankan konvensional”, maka diketahui hasil wawancara sebagai berikut:

Menurut Andi:

Tau, seperti keuntungan bank yang didapat dari bunga pinjaman nasabah.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kiki:

Ya saya tau, bunga dari pinjaman kredit itu riba.

Zulfikar menyatakan bahwa:

Ya saya tau. riba itu bunga uang dari pinjaman ataupun dari uang yang kita tabung

Mahfud menambahkan:

Ya saya tau, membungakan uang pinjaman adalah riba.

Rian juga menyatakan:

Setiap mengambil keuntungan dari uang pinjaman atau di bank konvensional disebut dengan bunga adalah riba.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kelima nasabah muslim BSI di Aceh Tamiang di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh informan yaitu nasabah muslim BSI di Aceh Tamiang mengetahui maksud dari praktik riba di perbankan konvensional.

Hasil wawancara peneliti dengan kelima nasabah muslim BSI di Aceh Tamiang mengenai “Adakah perbedaan yang anda rasakan dari segi pelayanan, pembiayaan, keuntungan dan lain-lain sebelum dan setelah dilakukan konversi

dari bank konvensional menjadi bank syariah” diketahui hasil wawancara sebagai berikut:

Menurut Andi:

Kalau menurut saya malah lebih enak yang bank konvensional sebelumnya ya, terutama dalam hal pengambilan kredit atau pembiayaan, kalau dulu sistemnya lebih mudah. Mengenai keuntungan saya rasa sama aja dari sebelum konversi sama yang sekarang sudah syariah, bahkan potongan biaya admin transfer antar bank sekarang ini lebih mahal dibandingkan sebelum konversi.

Menurut Kiki:

Kalau pelayanan sama aja ya.. mereka tetap melayani dengan baik. Cuma sistemnya aja yang beda. Kadang saya juga banyak yang belum paham dengan sistem syariah yang sekarang

Zulfikar menyatakan bahwa:

Saya kurang tau. kalau pelayanannya menurut saya sama aja. Mereka melayani nasabah dengan baik.

Mahfud menambahkan:

Kalau dari segi layanan sama saja dari sebelumnya, kalau dari segi kredit atau sekarang disebut pembiayaan sebenarnya sama saja, cuma namanya saja yang beda, kalau dulu keuntungan bank dari kredit disebut bunga, kalau sekarang namanya bagi hasil sesuai dengan syariah dan ada akadnya. Tapi intinya menurut saya sama saja biaya yang diletakkan untuk bank dari pinjaman yang kita ambil.

Rian juga menyatakan:

Menurut saya kalau pelayanannya sama saja, kalau sistem pembiayaan dan keuntungan tentu saja berbeda.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kelima nasabah muslim BSI di Aceh Tamiang di atas, dapat disimpulkan bahwa dari segi pelayanan tidak terdapat perbedaan berarti yang dirasakan oleh nasabah dari sebelum dan setelah dilakukan konversi, mengenai pembiayaan ada nasabah yang menyatakan bahwa

pengambilan kredit pada masa sebelum dikonversi lebih diminati dibandingkan dengan pengambilan pembiayaan setelah dilakukan konversi. Demikian halnya dengan keuntungan terdapat beberapa nasabah yang hingga kini masih belum paham mengenai perbedaan keuntungan yang diperoleh dari sebelum dan sesudah dilakukan konversi bank konvensional ke bank syariah.

Hasil wawancara peneliti dengan kelima nasabah muslim BSI Aceh Tamiang mengenai “Bagaimana pandangan Anda menjadi nasabah BSI” diketahui hasil wawancara sebagai berikut:

Menurut Andi:

Biasa saja, karena bagi saya tidak ada hal yang lebih menguntungkan bagi nasabah. Tapi dalam hal agama ya sudah syariah, karena kan kita sebagai umat muslim dilarang riba.

Menurut Kiki:

Biasa saja, bahkan untuk sekarang ini semenjak menjadi BSI jumlah cabang Bank di Aceh Tamiang ini sudah semakin sedikit, jadinya kalau ada perlu mau ke bank malah jadi lama ngrantrinya, yang sekarang tambah banyak dimana-dimana malahan BSIlink yang menggunakan biaya admin lebih banyak dari bank, tapi dibandingkan harus mengantri lama di bank masyarakat juga banyak memilih menggunakan BSIlink

Zulfikar menyatakan bahwa:

Saya senang, karena pembiayaan yang sekarang ini saya ambil biayanya tidak tinggi

Mahfud menambahkan:

Saya lebih suka BRI yang sebelumnya ya,, karena menurut saya tidak ribet.

Rian juga menyatakan bahwa:

Saya senang, karena menabung di bank syariah yang sesuai dengan ketentuan agama Islam

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kelima nasabah muslim BSI di Aceh Tamiang di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa ada nasabah yang merasa senang menjadi nasabah BSI dikarenakan sistem yang diterapkan sesuai dengan syariat Islam, ada nasabah yang merasa biasa saja dan ada juga nasabah yang menyatakan lebih menyukai bank BRI sebelum dilakukan konversi.

Hasil wawancara peneliti dengan kelima nasabah muslim BSI di Aceh Tamiang mengenai “Apa harapan anda sebagai nasabah BSI” diketahui hasil wawancara sebagai berikut:

Menurut Andi:

Harapan saya pelayanannya lebih ditingkatkan lagi, biaya admin transfer beda bank bisa lebih murah dan untuk pengambilan pembiayaan supaya syaratnya lebih mudah lagi.

Kiki menyatakan bahwa:

Harapan saya jumlah banknya jangan dikurangi, supaya nasabah tidak lama mengantri.

Menurut Zulfikar:

Harapan saya semoga BSI semakin baik lagi dalam melayani nasabah.

Mahfud menambahkan bahwa:

Harapan saya ya semoga untuk BSI lebih memperbaiki sistem kerjanya supaya dapat melayani nasabah semakin baik. Karena kalau di Aceh tidak ada pilihan lain selain menjadi nasabah BSI ataupun Bank Aceh.

Menurut Rian:

Harapan saya semoga BSI semakin meningkatkan pelayanannya kepada nasabah, terutama tentang antrian panjang yang buat saya malas untuk datang ke Bank dan lebih memilih menggunakan BSILink.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kelima nasabah muslim BSI di Aceh Tamiang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa harapan nasabah muslim

pada BSI di Aceh Tamiang ialah pelayanan BSI lebih ditingkatkan, biaya admin transfer beda bank dapat lebih murah dan untuk pengambilan pembiayaan supaya syaratnya lebih mudah dan jumlah bank jangan dikurangi, agar nasabah tidak lama mengantri.

4.3.2 Persepsi nasabah non muslim di Aceh Tamiang terhadap konversi perbankan di Aceh

Hasil wawancara peneliti dengan kelima nasabah non muslim BSI di Aceh Tamiang mengenai “Sudah berapa lama anda menjadi nasabah BSI”, maka diketahui hasil wawancara sebagai berikut:

Menurut Sherly:

Dari tahun lalu

Menurut Pendi:

Dari tahun 2020

Edo juga menyatakan:

Sejak akhir tahun 2020

Erwin menambahkan:

Sudah hampir dua tahun ini

Toni juga menyatakan:

Sudah lebih dari satu tahun

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa nasabah non muslim di Aceh Tamiang sudah menjadi nasabah BSI dari tahun 2020 yaitu pada masa awal dilaksanakan konversi dari bank konvensional ke bank syariah dan ada juga yang menjadi nasabah BSI pada tahun 2021.

Hasil wawancara peneliti dengan kelima nasabah non muslim BSI di Aceh Tamiang mengenai “Sebelum pelaksanaan konversi menjadi BSI, anda adalah nasabah BRI, BNI atau Mandiri”, maka diketahui hasil wawancara sebagai berikut:

Menurut Sherly:

Saya nasabah BRI

Menurut Pendi:

Saya nasabah BRI

Edo menyatakan bahwa:

BRI

Erwin menambahkan:

Saya nasabah BRI

Toni juga menyampaikan:

Saya nasabah BRI

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh informan pada penelitian ini merupakan nasabah non muslim BSI di Aceh Tamiang sebelum menjadi nasabah BSI merupakan nasabah BRI.

Hasil wawancara peneliti dengan kelima nasabah non muslim BSI di Aceh Tamiang mengenai “Apa yang anda ketahui tentang konversi”, maka diketahui hasil wawancara sebagai berikut:

Menurut Sherly:

Perubahan dari bank konvensional ke bank syariah

Menurut Pendi:

Yang saya tau konversi itu perubahan

Edo menyatakan bahwa:

Perubahan dari bank umum ke bank syariah

Menurut Erwin:

Konversi itu perubahan sistem kinerja bank dari yang tadinya umum menjadi syariah

Toni juga menambahkan bahwa:

Pergantian buku bank dari bank biasa menjadi bank syariah

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nasabah non muslim BSI di Aceh Tamiang mengetahui apa yang dimaksud dengan konversi yaitu perubahan sistem kinerja bank dari umum menjadi syariah.

Hasil wawancara peneliti dengan kelima nasabah non muslim BSI di Aceh Tamiang mengenai “Apakah anda merasa perlu adanya konversi perbankan di Aceh”, maka diketahui hasil wawancara sebagai berikut:

Menurut Sherly:

Menurut saya sih tidak perlu

Menurut Pendi:

Kalau menurut saya pribadi tidak perlu

Edo menyatakan bahwa:

Bagi orang muslim mungkin perlu, tapi bagi saya tidak perlu

Erwin menambahkan bahwa:

Ya kalau menurut saya pribadi tidak perlu, tapi bagi orang muslim yang mayoritas di Aceh mungkin perlu ya supaya sesuai dengan agamanya.

Menurut Toni:

Kalau menurut saya karena saya non muslim tidak perlu.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kelima nasabah non muslim BSI di Aceh Tamiang, maka dapat disimpulkan bahwa bagi nasabah non muslim, mereka merasa tidak perlu dilakukan konversi perbankan di Aceh.

Hasil wawancara peneliti dengan kelima nasabah non muslim BSI di Aceh Tamiang mengenai “Bagaimana pandangan anda setelah terjadinya konversi Bank konvensional menjadi Bank Syariah di Aceh”, maka diketahui hasil wawancara sebagai berikut:

Menurut Sherly:

Kalau sekarang saya malah bingung ya. Karena saya non muslim, jadi banyak kata atau aturan bank yang saya tidak paham. Jadi harus bertanya berulang-ulang dengan pegawai banknya.

Menurut Pendi:

Jadi makin sulit ya, biaya transfer dari BSI ke bank umum lainnya mahal. Terus kalau saya pergi ke luar Aceh mau tarik tunai juga susah karena di provinsi lain tidak ada ATM BSI.

Edo menyatakan bahwa:

Saya merasa bingung dan banyak yang tidak saya pahami mengenai sistem bank sekarang.

Menurut Erwin:

Ya banyak perubahannya terutama istilah-istilah baru sekarang yang saya tidak paham

Toni menambahkan bahwa:

Menurut saya sistem syariah yang sekarang malah jadi ribet dan membingungkan

Berdasarkan hasil wawancara kelima nasabah non muslim BSI di Aceh Tamiang di atas, dapat disimpulkan bahwa pandangan non muslim setelah terjadinya konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Aceh yaitu mereka merasa bingung, karena banyak perubahan dari bank syariah terutama pada istilah-istilah yang tidak mereka pahami. Selain itu nasabah non muslim juga merasa setelah dilakukan konversi ke bank syariah menjadi lebih sulit, karena biaya transfer dari BSI ke bank umum lainnya mahal dan jika mereka pergi ke luar Aceh ingin menarik tunai juga susah karena di provinsi lain tidak ada ATM BSI.

Hasil wawancara peneliti dengan kelima nasabah non muslim BSI Aceh Tamiang mengenai “Apakah anda mengetahui praktik riba pada perbankan konvensional”, maka diketahui hasil wawancara sebagai berikut:

Menurut Sherly:

Ya yang biasa saya dengar riba itu bunga uang bank

Menurut Pendi:

Riba itu bunga dari pinjaman kredit

Edo menyatakan bahwa:

Tau, riba itu bunga dari pinjaman yang kita ambil di bank.

Erwin menambahkan bahwa:

Setau saya riba di bank konvensional itu ya bunga dari kredit yang kita ambil.

Menurut Toni:

Tau, mengambil keuntungan dari uang yang pinjaman itu riba.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa seluruh nasabah non muslim BSI di Aceh Tamiang mengetahui tentang praktik riba di perbankan konvensional.

Hasil wawancara peneliti dengan kelima nasabah non muslim BSI di Aceh Tamiang mengenai “Adakah perbedaan yang anda rasakan dari segi pelayanan, pembiayaan, keuntungan dan lain-lain sebelum dan setelah dilakukan konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah”, maka dapat diketahui hasil wawancara sebagai berikut:

Menurut Sherly:

Ya sangat berbeda, kalau dari pelayanannya tidak, cuma untuk hal-hal lainnya sangat berbeda sekali, cuma karena saya tinggal di Aceh jadi mau tidak mau saya harus mengikuti aturan BSI yang sekarang.

Menurut Pendi:

Ya tentu ada, setelah semua bank di Aceh diubah jadi BSI saya banyak tidak mengerti istilah-istilah yang digunakan bank juga sesuai dengan agama Islam, jadi bagi non muslim seperti saya jadi tidak paham maksudnya bagaimana.

Edo menyatakan bahwa:

Ya jelas beda sekali, mengenai sistem kredit aja saya tidak paham-paham walaupun sudah dijelaskan oleh pihak banknya.

Menurut Erwin:

Kalau perbedaan yang saya rasakan tentang keuntungan dan sistem kredit yang sekarang berbeda dengan yang sebelumnya, kalau segi pelayanan masih sama.

Toni juga menambahkan bahwa:

Ya banyak perbedaannya, terutama saya tidak paham tentang produk-produk bank yang sekarang karena menggunakan istilah-istilah Islam

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kelima nasabah non muslim BSI di Aceh Tamiang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan yang dirasakan nasabah non muslim BSI di Aceh Tamiang dari segi pelayanan, pembiayaan, keuntungan dan lain-lain sebelum dan setelah dilakukan konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah yaitu dari segi pelayanan tidak ada perbedaan, namun untuk hal lain seperti istilah-istilah yang digunakan bank juga sesuai dengan agama Islam, jadi bagi non muslim tidak memahaminya dan keuntungan dan sistem kredit syariah berbeda dengan konvensional,

Hasil wawancara peneliti dengan kelima nasabah non muslim BSI di Aceh Tamiang mengenai “Bagaimana pandangan Anda menjadi nasabah BSI” maka diketahui hasil wawancara sebagai berikut:

Menurut Sherly:

Saya tidak senang, saya lebih senang seperti sebelumnya ada bank konvensional.

Menurut Pendi:

Saya tidak suka menjadi nasabah BSI, karena sistemnya yang kurang saya mengerti.

Edo juga menyatakan bahwa:

Sebenarnya saya pribadi lebih senang menjadi nasabah BRI sebelumnya, kalau sekarang karenapun masih baru, jadi banyak hal yang kurang saya pahami tentang sistem bank syariah ini.

Menurut Erwin:

Sebenarnya banyak hal yang tidak saya pahami mengenai sistem BSI, tapi saya sering bertanya sama satpam atau petugas bank nya tentang sistem yang tidak saya pahami.

Toni menambahkan bahwa:

Saya kurang suka menjadi nasabah BSI, karena sistemnya sering mengalami gangguan dan menyulitkan saya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kelima nasabah non muslim BSI di Aceh Tamiang di atas, dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh informan pada penelitian ini yaitu nasabah non muslim BSI menyatakan tidak senang menjadi nasabah BSI karena kurang memahami mengenai sistem perbankan BSI.

Hasil wawancara peneliti dengan kelima nasabah non muslim BSI di Aceh Tamiang mengenai “Apa harapan anda sebagai nasabah BSI”, diketahui hasil wawancara sebagai berikut:

Menurut Sherly:

Harapan saya semoga kedepannya ada bank konvensional lagi di Aceh. Karena kan tidak semua penduduk di Aceh ini orang muslim. Jadi bagi yang non muslim ini tolong juga diperhatikan.

Menurut Pendi:

Harapan saya semoga ada kebijakan dari pemerintah supaya dilakukan konversi lagi seperti semula ada bank konvensional lagi di Aceh.

Edo menyatakan bahwa:

Harapan saya supaya ada kebijakan lagi dari pemerintah supaya ada bank umum lagi di Aceh seperti sebelumnya.

Menurut Erwin:

Harapan saya pada pemerintah setempat supaya ada kebijakan untuk menyediakan bank konvensional di Aceh walaupun sedikit, karena tidak semua penduduk di Aceh ini muslim.

Toni menyatakan bahwa:

Harapan saya semoga ada kebijakan baru lagi untuk memperbolehkan bank umum lagi di Aceh seperti yang sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kelima nasabah non muslim BSI di Aceh Tamiang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa harapan nasabah non muslim ialah semoga kedepannya ada bank konvensional lagi di Aceh. Karena tidak semua penduduk di Aceh ini orang muslim.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Persepsi nasabah muslim di Aceh Tamiang terhadap konversi perbankan di Aceh

Hasil wawancara peneliti dengan kelima nasabah muslim Aceh Tamiang terhadap konversi perbankan di Aceh diketahui bahwa nasabah muslim di Aceh Tamiang sudah menjadi nasabah BSI semenjak diterapkan konversi dari bank konvensional ke bank syariah yaitu dimulai dari tahun 2020. Sebelum dilaksanakan konversi ke bank syariah, informan pada penelitian ini merupakan nasabah BRI. Nasabah muslim mengetahui apa yang dimaksud dengan konversi yaitu perubahan, dalam hal ini konversi yang dimaksud ialah perubahan sistem bank dari yang bersifat konvensional atau umum menjadi bersifat syariah.

Sebahagian besar nasabah muslim menyatakan bahwa konversi perbankan dari bank konvensional ke bank syariah di Aceh perlu dilakukan, karena di provinsi Aceh merupakan daerah yang menerapkan syariat Islam, jadi sudah seharusnya segala macam bentuk perbankan harus diterapkan sesuai dengan sistem syariah yang diperbolehkan dalam agama Islam. Namun masih ada nasabah yang menyatakan tidak begitu perlu dilakukan, karena selama ini untuk bank syariah sudah ada Bank Aceh ataupun Bank Muamalah. Setelah terjadinya

konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Aceh pada awalnya sering terjadi masalah gangguan jaringan yang sangat mengganggu kenyamanan nasabah, namun saat ini sudah normal kembali.

Seluruh informan yaitu nasabah muslim BSI di Aceh Tamiang mengetahui maksud dari praktik riba di perbankan konvensional. Dari segi pelayanan tidak terdapat perbedaan berarti yang dirasakan oleh nasabah dari sebelum dan setelah dilakukan konversi, mengenai pembiayaan ada nasabah yang menyatakan bahwa pengambilan kredit pada masa sebelum dikonversi lebih diminati dibandingkan dengan pengambilan pembiayaan setelah dilakukan konversi. Demikian halnya dengan keuntungan terdapat beberapa nasabah yang hingga kini masih belum paham mengenai perbedaan keuntungan yang diperoleh dari sebelum dan sesudah dilakukan konversi bank konvensional ke bank syariah.

Ada nasabah yang merasa senang menjadi nasabah BSI dikarenakan sistem yang diterapkan sesuai dengan syariat Islam dan ada juga nasabah yang menyatakan lebih menyukai bank BRI sebelum dilakukan konversi. Harapan nasabah muslim pada BSI di Aceh Tamiang ialah pelayanan BSI lebih ditingkatkan, biaya admin transfer beda bank dapat lebih murah dan untuk pengambilan pembiayaan supaya syaratnya lebih mudah dan jumlah bank jangan dikurangi, agar nasabah tidak lama mengantri.

Dukungan dari masyarakat Aceh Tamiang terhadap konversi perbankan di Aceh didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Early Ridho Kismawadi dan Uun Dwi Al Muddatstsir tahun 2018 yang menyatakan bahwa masyarakat sangat mendukung untuk diberlakukannya peraturan tersebut, namun masyarakat

berharap bank syariah yang beroperasi di provinsi Aceh harus memberikan fasilitas yang sama seperti bank konvensional yang saat ini sudah sangat baik di bandingkan bank syariah dari segi fasilitas yang dimiliki. Demikian halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Astuty Ratnasari Manggu dan Dalif tahun 2017 yang juga mendukung terhadap konversi perbankan sebagaimana hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menyetujui keberadaan bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil yang sesuai dengan syariat Islam serta keberadaan bank syariah yang berbeda dari sistem perbankan konvensional. Akan tetapi masih terdapat keragu-raguan/sikap netral dari masyarakat terhadap pemahaman akan riba yang difatwakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta sistem bunga yang termasuk kategori riba yang dijalankan oleh perbankan konvensional.

4.4.2 Persepsi nasabah non muslim di Aceh Tamiang terhadap konversi perbankan di Aceh

Hasil wawancara peneliti dengan kelima nasabah non muslim Aceh Tamiang terhadap konversi perbankan di Aceh diketahui bahwa nasabah non muslim di Aceh Tamiang sudah menjadi nasabah BSI dari tahun 2020 yaitu pada masa awal dilaksanakan konversi dari bank konvensional ke bank syariah dan ada juga yang menjadi nasabah BSI pada tahun 2021. Seluruh nasabah non muslim BSI di Aceh Tamiang sebelum menjadi nasabah BSI merupakan nasabah BRI. Nasabah non muslim BSI di Aceh Tamiang mengetahui apa yang dimaksud dengan konversi yaitu perubahan sistem kinerja bank dari umum menjadi syariah.

Bagi nasabah non muslim, mereka merasa tidak perlu dilakukan konversi perbankan di Aceh.

Pandangan non muslim setelah terjadinya konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Aceh yaitu mereka kurang memahami sistem BSI karena banyak perubahan dari bank syariah terutama pada istilah-istilah yang tidak mereka pahami. Selain itu nasabah non muslim juga merasa setelah dilakukan konversi ke bank syariah menjadi lebih sulit, karena biaya transfer dari BSI ke bank umum lainnya mahal dan jika mereka pergi ke luar Aceh ingin menarik tunai juga susah karena di provinsi lain tidak ada ATM BSI. Seluruh nasabah non muslim BSI di Aceh Tamiang mengetahui tentang praktik riba di perbankan konvensional. Perbedaan yang dirasakan nasabah non muslim BSI di Aceh Tamiang dari segi pelayanan, pembiayaan, keuntungan dan lain-lain sebelum dan setelah dilakukan konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah yaitu dari segi pelayanan tidak ada perbedaan, namun untuk hal lain seperti istilah-istilah yang digunakan bank juga sesuai dengan agama Islam, jadi bagi non muslim tidak memahaminya dan keuntungan dan sistem kredit syariah berbeda dengan konvensional. Hampir seluruh informan pada penelitian ini yaitu nasabah non muslim BSI menyatakan tidak senang dan bingung menjadi nasabah BSI. Harapan nasabah non muslim ialah semoga kedepannya ada bank konvensional lagi di Aceh, karena tidak semua penduduk di Aceh ini orang muslim.

Persepsi yang menyatakan tidak mendukung adanya konversi perbankan di Aceh Tamiang didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuyun Armianti tahun 2020 yang menyatakan bahwa 80% informan tidak tertarik untuk

menjadi nasabah pada bank syariah Kota Palopo dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat non muslim tentang bank syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani tahun 2020 yang menyatakan bahwa terdapat keberagaman pandangan masyarakat non muslim terhadap produk bank syariah. Hal itu dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat non muslim di Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur mengenai produk bank syariah. Demikian halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardiyanti tahun 2019 yang menyatakan bahwa pemahaman masyarakat terhadap bank syariah masih kurang dan masyarakat masih terbiasa dengan adanya bank konvensional karena mereka beranggapan bank konvensional lebih baik dibandingkan dengan bank syariah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebahagian besar nasabah muslim menyatakan bahwa konversi perbankan dari bank konvensional ke bank syariah di Aceh perlu dilakukan, karena di provinsi Aceh merupakan daerah yang menerapkan syariat Islam, jadi sudah seharusnya segala macam bentuk perbankan harus diterapkan sesuai dengan sistem syariah yang diperbolehkan dalam agama Islam. Namun masih ada nasabah yang menyatakan tidak begitu perlu dilakukan, karena selama ini untuk bank syariah sudah ada Bank Aceh ataupun Bank Muamalah.
2. Bagi nasabah non muslim mereka bingung dengan adanya perubahan sistem dari bank konvensional menjadi Bank syariah dengan istilah-istilah Bank syariah yang nasabah non muslim tidak pahami, namun dari sisi lain Bank syariah menjadikan masyarakat muslim dan non muslim dapat terhindar dari praktik riba yang selama ini di berlakukan di Bank Konvensional.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka terdapat beberapa saran dari penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini disarankan dapat menjadi sumbangsih pemikiran yang dapat memperkaya informasi dalam rangka mengetahui persepsi nasabah muslim dan non muslim terhadap konversi perbankan di Aceh.
2. Hasil penelitian ini disarankan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi masyarakat muslim dan non muslim Aceh Tamiang terhadap konversi perbankan di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. 2013. *Psikologi Umum*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Ahmadi, Rulam. 2015. *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Al-Arif, M Nur Rianto. 2014. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: Pustaka Setia.
- Alamsyah, Akla Rizka dan Yaser Amri. 2021. “Pro dan Kontra Konversi Bank Konvensional Menjadi Perbankan Syariah Berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018” dalam *Jurnal Investasi Islam*.
- Antonio, M Syafi’i. 2016. *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alfabeta.
- AntaraneWS. 2020. “Masyarakat Ekonomi Syariah Aceh Dukung Terapan Qanun 11/2018. <https://www.antaraneWS.com/berita/1712074/masyarakat-ekonomi-syariah-aceh-dukung-terapan-qanun-11-2018>. diunduh tanggal 8 April 2022.
- B, Ali M dan T. Deli. 2013. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Bandung: Penabur Ilmu.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2018. *Hukum Islam Tentang Riba Utang Piutang Gadai*. Bandung: PT. Alma’atf.
- Bungin, Burhan. 2015. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta:Prenada Media.
- Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semseter 1 Tahun 2020 Provinsi Aceh.
- Dialeksis. “Babak Baru Dilema Penerapan LKS di Aceh,” <https://dialeksis.com/indepth/babak-baru-dilema-penerapan-lks-di-aceh/>. diunduh pada 8 April 2022.
- Echols, Jhon M. 2015. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta:PT. Gramedia.
- Hadi, Sutirno. 2014. *Metodologi Research*. Yogyakarta:Andi Offset.
- Ismail. 2017. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kasmir. 2012. *Pemasaran Bank*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Kismawadi, Early Ridho. 2018. “Persepsi Masyarakat tentang akan di konversikannya Bank Konvensional ke Bank Syariah di Aceh Studi Kasus di Kota Langsa” dalam *Jurnal Ihtiyath*, Vol. 2 No 2.
- Kotler, Philip. 2014. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.
- Margono, S. 2015. *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muflih, Muhammad. 2016. *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mulyana, Dedy. 2018. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurdiani, Nina. 2014. “Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan” dalam jurnal *Comtech* Vol. 5 No. 2.
- P, Stephen Robbin. 2012. *Organization Theor: Structure, Design and Applications, (Terjemahan Hadyana Pujaatmaka, Benyamin Molan)*. Jakarta: Prenhallindo.
- Rahmat, Jalaludin. 2018. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Riduwan. 2017. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta.
- Robbin, Steven P. 2018. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Tema Baru.
- Q.S. Az-Zumar (39):18
- Q.S. Al-Isra’(17): 48.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. 2013. *Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2017. *Perbankan Islam*. Jakarta: Pustaka Utama Grafit.
- Sunaryo. 2013. *Psikologi Untuk Keperawatan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Supranto, J dan Nandan Limakrisna. 2015. *Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.

- Sobur, Alex. 2014. *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Suyatno, Thomas. 2013. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama.
- Suharso. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*. Semarang: Widya Karya.
- Sugiono. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Syafi, Muhammad dan I Antonio. 2014. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*., Jakarta: Gema Insani Press.
- Tanzeh, Ahmad. 2017. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.
- Thoha, Miftah. 2013. *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Umar, Husein. 2013. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Walgito, Bimo. 2014. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Walgito, Bimo. 2013. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi.
- Wibowo, Edy. 2015. *Mengapa Memilih Bank Syariah?*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Zulfahmi. 2021. “Eksistensi Qanun Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah” dalam *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Sudah berapa lama anda menjadi nasabah BSI?
2. Sebelum pelaksanaan konversi menjadi BSI, anda adalah nasabah BRI, BNI atau Mandiri?
3. Apa yang anda ketahui tentang konversi?
4. Apakah anda merasa perlu adanya konversi perbankan di Aceh?
5. Bagaimana pandangan anda setelah terjadinya konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Aceh?
6. Apakah anda mengetahui praktik riba pada perbankan konvensional?
7. Adakah perbedaan yang anda rasakan dari segi pelayanan, pembiayaan, keuntungan dan lain-lain sebelum dan setelah dilakukan konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah?
8. Bagaimana pandangan Anda menjadi nasabah BSI?
9. Apa harapan anda sebagai nasabah BSI?

HASIL WAWANCARA

Nama = Andi
 Umur = 30 tahun
 Pekerjaan = Pedagang
 Alamat = Desa Perdamaian, Kab, Aceh Tamiang
 Agama = Islam

Peneliti	Sudah berapa lama anda menjadi nasabah BSI?
Andi	Selama masa konversi, kan semua nasabah diwajibkan ubah buku rekening ke BSI ya saya ikut ubah, kalau tidak salah desember 2020.
Peneliti	Sebelum pelaksanaan konversi menjadi BSI, anda adalah nasabah BRI, BNI atau Mandiri?
Andi	Saya nasabah BRI
Peneliti	Apa yang anda ketahui tentang konversi?
Andi	Perpindahan atau pergantian sistem bank dari yang umum ke syariah.
Peneliti	Apakah anda merasa perlu adanya konversi perbankan di Aceh?
Andi	Menurut saya tidak begitu perlu juga, karena dari awal di Aceh sudah ada Bank Aceh yang sistemnya memang sudah syariah.
Peneliti	Bagaimana pandangan anda setelah terjadinya konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Aceh?
Andi	Di awal-awal masa konversi ya banyak sekali masalah mengenai jaringan yang terganggu. Tapi sekarang sudah mulai normal.
Peneliti	Apakah anda mengetahui praktik riba pada perbankan konvensional?

Andi	Tau, seperti keuntungan bank yang didapat dari bunga pinjaman nasabah.
Peneliti	Adakah perbedaan yang anda rasakan dari segi pelayanan, pembiayaan, keuntungan dan lain-lain sebelum dan setelah dilakukan konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah?
Andi	Kalau menurut saya malah lebih enak yang bank konvensional sebelumnya ya, terutama dalam hal pengambilan kredit atau pembiayaan, kalau dulu sistemnya lebih mudah. Mengenai keuntungan saya rasa sama aja dari sebelum konversi sama yang sekarang sudah syariah, bahkan potongan biaya admin transfer antar bank sekarang ini lebih mahal dibandingkan sebelum konversi.
Peneliti	Bagaimana pendapat Anda menjadi nasabah BSI?
Andi	Dalam hal agama kita sebagai umat muslim dilarang riba. Jadi sudah sepatutnya bank berubah menjadi syariah. tapi sistem BSI sekarang karena masih dalam proses perubahan, jadi masih belum maksimal dari segi pelayanan perbankannya.
Peneliti	Apa harapan anda sebagai nasabah BSI?
Andi	Harapan saya pelayanannya lebih ditingkatkan lagi, biaya admin transfer beda bank bisa lebih murah dan untuk pengambilan pembiayaan supaya syaratnya lebih mudah lagi.

HASIL WAWANCARA

Nama = Kiki Winanda
 Umur = 27 tahun
 Pekerjaan = Wiraswasta
 Alamat = Desa Bundar, Kab. Aceh Tamiang
 Agama = Islam

Peneliti	Sudah berapa lama anda menjadi nasabah BSI?
Kiki	Sudah hampir dua tahun ini
Peneliti	Sebelum pelaksanaan konversi menjadi BSI, anda adalah nasabah BRI, BNI atau Mandiri?
Kiki	BRI
Peneliti	Apa yang anda ketahui tentang konversi?
Kiki	Perubahan bank dari bank umum ke bank syariah
Peneliti	Apakah anda merasa perlu adanya konversi perbankan di Aceh?
Kiki	Kalau menurut saya dari segi agama sebagai daerah yang mayoritas Islam memang harus menerapkan bank syariah supaya tidak terlibat dalam praktik riba.
Peneliti	Bagaimana pandangan anda setelah terjadinya konversi Bank konvensional menjadi bank syariah di Aceh?
Kiki	Ya sekarang ini semua bank di Aceh sudah syariah, Cuma kalau kita lagi ke luar Aceh atau orang Aceh yang datang kesini agak kesulitan ya kalau mau tarik tunai.
Peneliti	Apakah anda mengetahui praktik riba pada perbankan konvensional?
Kiki	Ya saya tau, bunga dari pinjaman kredit itu riba
Peneliti	Adakah perbedaan yang anda rasakan dari segi pelayanan, pembiayaan, keuntungan dan lain-lain sebelum dan setelah dilakukan konversi dari bank konvensional menjadi bank

	syariah?
Kiki	Kalau pelayanan sama aja ya.. mereka tetap melayani dengan baik. Cuma sistemnya aja yang beda. Kadang saya juga banyak yang belum paham dengan sistem syariah yang sekarang
Peneliti	Bagaimana pandangan Anda menjadi nasabah BSI?
Kiki	Untuk sekarang ini semenjak menjadi BSI jumlah cabang bank di Aceh Tamiang ini sudah semakin sedikit, jadinya kalau ada perlu mau ke bank malah jadi lama ngantrinya, yang sekarang tambah banyak dimana-dimana malahan BSIIlink yang menggunakan biaya admin lebih banyak dari bank, tapi dibandingkan harus mengantri lama di bank masyarakat juga banyak memilih menggunakan BSIIlink.
Peneliti	Apa harapan anda sebagai nasabah BSI?
Kiki	Harapan saya jumlah banknya jangan dikurangi, supaya nasabah tidak lama mengantri.

HASIL WAWANCARA

Nama = Zulfikar
 Umur = 43 tahun
 Pekerjaan = Pedagang
 Alamat = Desa Sekerak, Kab. Aceh Tamiang
 Agama = Islam

Peneliti	Sudah berapa lama anda menjadi nasabah BSI?
Zulfikar	Semenjak disuru rubah ke BSI ya saya langsung ubah ke BSI, dari tahun 2020.
Peneliti	Sebelum pelaksanaan konversi menjadi BSI, anda adalah nasabah BRI, BNI atau Mandiri?
Zulfikar	Saya ansabah BRI sebelumnya
Peneliti	Apa yang anda ketahui tentang konversi?
Zulfikar	Perubahan buku bank dari BRI jadi BSI
Peneliti	Apakah anda merasa perlu adanya konversi perbankan di Aceh?
Zulfikar	Karena di Aceh kan syariat Islam jadi sudah sewajarnya bank di Aceh diubah semua ke syariah.
Peneliti	Bagaimana pandangan anda setelah terjadinya konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Aceh?
Zulfikar	Ya karena sistem perbankan di Aceh sudah berubah semuanya menjadi syariah, jadi semuanya sesuai dengan yang dibolehkan dalam agama.
Peneliti	Apakah anda mengetahui praktik riba pada perbankan konvensional?
Zulfikar	Ya saya tau, riba itu bunga uang dari pinjaman ataupun dari uang yang kita tabung
Peneliti	Adakah perbedaan yang anda rasakan dari segi pelayanan, pembiayaan, keuntungan dan lain-lain sebelum dan setelah dilakukan konversi dari bank konvensional menjadi bank

	syariah?
Zulfikar	Kalau pelayanannya menurut saya sama aja. Mereka melayani nasabah dengan baik.
Peneliti	Bagaimana pandangan Anda menjadi nasabah BSI?
Zulfikar	Saya senang menjadi nasabah BSI, karena pembiayaan yang sekarang ini saya ambil biayanya tidak tinggi
Peneliti	Apa harapan anda sebagai nasabah BSI?
Zulfikar	Harapan saya semoga BSI semakin baik lagi dalam melayani nasabah.

HASIL WAWANCARA

Nama = Mahfud
 Umur = 29 tahun
 Pekerjaan = Pengusaha
 Alamat = Desa Bukit Rata, Kab. Aceh Tamiang
 Agama = Islam

Peneliti	Sudah berapa lama anda menjadi nasabah BSI?
Mahfud	Sejak januari 2021
Peneliti	Sebelum pelaksanaan konversi menjadi BSI, anda adalah nasabah BRI, BNI atau Mandiri?
Mahfud	Saya nasabah BRI
Peneliti	Apa yang anda ketahui tentang konversi?
Mahfud	Perubahan sistem bank dari bank konvensional menjadi bank syariah.
Peneliti	Apakah anda merasa perlu adanya konversi perbankan di Aceh?
Mahfud	Menurut saya sebenarnya tidak terlalu perlu. Karena tidak semua penduduk di Aceh ini orang Islam walaupun memang mayoritasnya Islam. Karenakan kalau mau menabung di bank syariah sudah ada bank Aceh, BRI Syariah dan juga bank Muamalah.
Peneliti	Bagaimana pandangan anda setelah terjadinya konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Aceh?
Mahfud	Ya waktu diawal masa konversi banyak sekali masalah yang timbul ya karena belum siapnya jaringan, ATM yang sering offline, bahkan ada yang sudah transfer uang tapi saldonya terpotong tapi uangnya tidak sampai ke orang yang di transfer. Kalau sekarang sudah lumayan membaik. Tapi kalau menurut saya pribadi lebih baik tidak perlu dilakukan konversi.
Peneliti	Apakah anda mengetahui praktik riba pada perbankan

	konvensional?
Mahfud	Ya saya tau, membungakan uang pinjaman adalah riba.
Peneliti	Adakah perbedaan yang anda rasakan dari segi pelayanan, pembiayaan, keuntungan dan lain-lain sebelum dan setelah dilakukan konversi dari Bank konvensional menjadi Bank Syariah?
Mahfud	Kalau dari segi layanan sama saja dari sebelumnya, kalau dari segi kredit atau sekarang disebut pembiayaan sebenarnya sama saja, cuma namanya saja yang beda, kalau dulu keuntungan bank dari kredit disebut bunga, kalau sekarang namanya bagi hasil sesuai dengan syariah dan ada akadnya. Tapi intinya menurut saya sama saja biaya yang diletakkan untuk bank dari pinjaman yang kita ambil.
Peneliti	Bagaimana pandangan Anda menjadi nasabah BSI?
Mahfud	Saya lebih suka BRI yang sebelumnya ya,, karena menurut saya tidak ribet.
Peneliti	Apa harapan anda sebagai nasabah BSI?
Mahfud	Harapan saya ya semoga untuk BSI lebih memperbaiki sistem kerjanya supaya dapat melayani nasabah semakin baik. Karena kalau di Aceh tidak ada pilihan lain selain menjadi nasabah BSI ataupun Bank Aceh.

HASIL WAWANCARA

Nama = Rian
 Umur = 31 tahun
 Pekerjaan = Pengusaha
 Alamat = Desa Sekerak Kanan, Kab. Aceh Tamiang
 Agama = Islam

Peneliti	Sudah berapa lama anda menjadi nasabah BSI?
Rian	Sudah hampir dua tahun
Peneliti	Sebelum pelaksanaan konversi menjadi BSI, anda adalah nasabah BRI, BNI atau Mandiri?
Rian	Sebelumnya saya nasabah BRI
Peneliti	Apa yang anda ketahui tentang konversi?
Rian	Konversi itu perubahan bank
Peneliti	Apakah anda merasa perlu adanya konversi perbankan di Aceh?
Rian	Perlu. Karena sudah sepatutnya perbankan di Aceh harus syariah seluruhnya.
Peneliti	Bagaimana pandangan anda setelah terjadinya konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Aceh?
Rian	Ya kalau sekarang semuanya sudah syariah sesuai dengan yang disyariatkan agama Islam.
Peneliti	Apakah anda mengetahui praktik riba pada perbankan konvensional?
Rian	Setiap mengambil keuntungan dari uang pinjaman atau di bank konvensional disebut dengan bunga adalah riba.
Peneliti	Adakah perbedaan yang anda rasakan dari segi pelayanan, pembiayaan, keuntungan dan lain-lain sebelum dan setelah dilakukan konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah?
Rian	Menurut saya kalau pelayanannya sama saja, kalau sistem

	pembiayaan dan keuntungan tentu saja berbeda.
Peneliti	Bagaimana pandangan Anda menjadi nasabah BSI?
Rian	Saya senang menjadi nasabah BSI, karena menabung di bank syariah yang sesuai dengan ketentuan agama Islam
Peneliti	Apa harapan Anda sebagai nasabah BSI?
Rian	Harapan saya semoga BSI semakin meningkatkan pelayanannya kepada nasabah, terutama tentang antrian panjang yang buat saya malas untuk datang ke bank dan lebih memilih menggunakan BSIlink.

HASIL WAWANCARA

Nama = Sherly
 Umur = 26 tahun
 Pekerjaan = Pedagang
 Alamat = Desa Bukit Tempurung, Kab. Aceh Tamiang
 Agama = Kristen

Peneliti	Sudah berapa lama anda menjadi nasabah BSI?
Sherly	Dari tahun lalu
Peneliti	Sebelum pelaksanaan konversi menjadi BSI, anda adalah nasabah BRI, BNI atau Mandiri?
Sherly	Saya nasabah BRI
Peneliti	Apa yang anda ketahui tentang konversi?
Sherly	Perubahan dari bank konvensional ke bank syariah
Peneliti	Apakah anda merasa perlu adanya konversi perbankan di Aceh?
Sherly	Menurut saya tidak perlu, karena kan sudah ada Bank Aceh yang syariah.
Peneliti	Bagaimana pandangan anda setelah terjadinya konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Aceh?
Sherly	Kalau sekarang saya malah bingung ya, karena ka saya non muslim, jadi banyak kata atau aturan bank yang saya tidak paham. Jadi harus bertanya berulang-ulang dengan pegawai banknya.
Peneliti	Apakah anda mengetahui praktik riba pada perbankan konvensional?
Sherly	Ya yang biasa saya dengar riba itu bunga uang bank
Peneliti	Adakah perbedaan yang anda rasakan dari segi pelayanan, pembiayaan, keuntungan dan lain-lain sebelum dan setelah dilakukan konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah?

Sherly	Ya sangat berbeda, kalau dari pelayanannya tidak. Cuma untuk hal-hal lainnya sangat berbeda sekali cuma karena saya tinggal di Aceh jadi mau tidak mau saya harus mengikuti aturan BSI yang sekarang.
Peneliti	Bagaimana pandangan Anda menjadi nasabah BSI?
Sherly	Saya tidak senang menjadi nasabah BSI, saya lebih senang seperti sebelumnya menjadi nasabah BRI.
Peneliti	Apa harapan anda sebagai nasabah BSI?
Sherly	Harapan saya semoga kedepannya ada bank konvensional lagi di Aceh. Karena kan tidak semua penduduk di Aceh ini orang muslim. Jadi bagi yang non muslim ini tolong juga diperhatikan.

HASIL WAWANCARA

Nama = Pendi
 Umur = 33 tahun
 Pekerjaan = Pengusaha
 Alamat = Desa Kp.Durian, Kab.Aceh Tamiang
 Agama = Budha

Peneliti	Sudah berapa lama anda menjadi nasabah BSI?
Pendi	Dari tahun 2020
Peneliti	Sebelum pelaksanaan konversi menjadi BSI, anda adalah nasabah BRI, BNI atau Mandiri?
Pendi	Saya nasabah BRI
Peneliti	Apa yang anda ketahui tentang konversi?
Pendi	Yang saya tau konversi itu perubahan
Peneliti	Apakah anda merasa perlu adanya konversi perbankan di Aceh?
Pendi	Kalau menurut saya pribadi tidak perlu
Peneliti	Bagaimana pandangan anda setelah terjadinya konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Aceh?
Pendi	Jadi makin sulit ya, biaya transfer dari BSI ke bank umum lainnya mahal. Terus kalau saya pergi ke luar Aceh mau tarik tunai juga susah karena di provinsi lain tidak ada ATM BSI.
Peneliti	Apakah anda mengetahui praktik riba pada perbankan konvensional?
Pendi	Riba itu bunga dari pinjaman kredit
Peneliti	Adakah perbedaan yang anda rasakan dari segi pelayanan, pembiayaan, keuntungan dan lain-lain sebelum dan setelah dilakukan konversi dari Bank konvensional menjadi Bank Syariah?
Pendi	Ya tentu ada. setelah semua Bank di Aceh diubah jadi BSI saya banyak tidak mengerti istilah-istilah yang digunakan bank juga

	sesuai dengan agama Islam, jadi bagi non muslim seperti saya jadi tidak paham maksudnya bagaimana.
Peneliti	Bagaimana pandangan Anda menjadi nasabah BSI?
Pendi	Saya tidak suka menjadi nasabah BSI, karena sistemnya yang kurang saya mengerti.
Peneliti	Apa harapan anda sebagai nasabah BSI?
Pendi	Harapan saya semoga ada kebijakan dari pemerintah supaya dilakukan konversi lagi seperti semula ada bank konvensional lagi di Aceh.

HASIL WAWANCARA

Nama = Edo
 Umur = 30 tahun
 Pekerjaan = Pengusaha
 Alamat = Desa Bukit Tempurung, Kab. Aceh Tamiang
 Agama = Kristen

Peneliti	Sudah berapa lama anda menjadi nasabah BSI?
Edo	Sejak akhir tahun 2020
Peneliti	Sebelum pelaksanaan konversi menjadi BSI, anda adalah nasabah BRI, BNI atau Mandiri?
Edo	BRI
Peneliti	Apa yang anda ketahui tentang konversi?
Edo	Perubahan dari bank umum ke bank syariah
Peneliti	Apakah anda merasa perlu adanya konversi perbankan di Aceh?
Edo	Bagi orang muslim mungkin perlu, tapi bagi saya tidak perlu
Peneliti	Bagaimana pandangan Anda setelah terjadinya konversi Bank konvensional menjadi Bank Syariah di Aceh?
Edo	Semenjak konversi, banyak yang tidak saya pahami mengenai sistem bank syariah.
Peneliti	Apakah anda mengetahui praktik riba pada perbankan konvensional?
Edo	Tau, riba itu bunga dari pinjaman yang kita ambil di bank.
Peneliti	Adakah perbedaan yang anda rasakan dari segi pelayanan, pembiayaan, keuntungan dan lain-lain sebelum dan setelah dilakukan konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah?
Edo	Ya jelas beda sekali, mengenai sistem kredit aja saya tidak paham-paham walaupun sudah dijelaskan oleh pihak banknya.
Peneliti	Bagaimana pandangan Anda menjadi nasabah BSI?

Edo	Sebenarnya saya pribadi lebih senang menjadi nasabah BRI sebelumnya, kalau sekarang karenapun masih baru, jadi banyak hal yang kurang saya pahami tentang sistem bank syariah ini.
Peneliti	Apa harapan anda sebagai nasabah BSI?
Edo	Harapan saya supaya ada kebijakan lagi dari pemerintah supaya ada bank umum lagi di Aceh seperti sebelumnya.

HASIL WAWANCARA

Nama = Erwin
 Umur = 31 tahun
 Pekerjaan = Pengusaha
 Alamat = Desa Perdamaian, Kab. Aceh Tamiang
 Agama = Budha

Peneliti	Sudah berapa lama anda menjadi nasabah BSI?
Erwin	Sudah hampir dua tahun ini
Peneliti	Sebelum pelaksanaan konversi menjadi BSI, anda adalah nasabah BRI, BNI atau Mandiri?
Erwin	Saya nasabah BRI
Peneliti	Apa yang anda ketahui tentang konversi?
Erwin	Konversi itu perubahan sistem kinerja bank dari yang tadinya umum menjadi syariah
Peneliti	Apakah anda merasa perlu adanya konversi perbankan di Aceh?
Erwin	Ya kalau menurut saya pribadi tidak perlu, tapi bagi orang muslim yang mayoritas di Aceh mungkin perlu ya supaya sesuai dengan agamanya.
Peneliti	Bagaimana pandangan anda setelah terjadinya konversi Bank konvensional menjadi bank syariah di Aceh?
Erwin	Ya banyak perubahannya terutama istilah-istilah baru sekarang yang saya tidak paham
Peneliti	Apakah anda mengetahui praktik riba pada perbankan konvensional?
Erwin	Setau saya riba dibank konvensional itu ya bunga dari kredit yang kita ambil.
Peneliti	Adakah perbedaan yang anda rasakan dari segi pelayanan, pembiayaan, keuntungan dan lain-lain sebelum dan setelah dilakukan konversi dari bank konvensional menjadi bank

	syariah?
Erwin	Kalau perbedaan yang saya rasakan tentang keuntungan dan sistem kredit yang sekarang berbeda dengan yang sebelumnya, kalau segi pelayanan masih sama.
Peneliti	Bagaimana pandangan Anda menjadi nasabah BSI?
Erwin	Sebenarnya banyak hal yang tidak saya pahami mengenai sistem BSI, tapi saya sering bertanya sama satpam atau petugas bank nya tentang sistem yang tidak saya pahami.
Peneliti	Apa harapan anda sebagai nasabah BSI?
Erwin	Harapan saya pada pemerintah setempat supaya ada kebijakan untuk menyediakan bank konvensional di Aceh walaupun sedikit, karena tidak semua penduduk di Aceh ini muslim.

HASIL WAWANCARA

Nama = Toni
 Umur = 32 tahun
 Pekerjaan = Pengusaha
 Alamat = Desa Rantau, Kab.Aceh Tamiang
 Agama = Katolik

Peneliti	Sudah berapa lama anda menjadi nasabah BSI?
Toni	Sudah lebih dari satu tahun
Peneliti	Sebelum pelaksanaan konversi menjadi BSI, anda adalah nasabah BRI, BNI atau Mandiri?
Toni	Saya nasabah BRI
Peneliti	Apa yang anda ketahui tentang konversi?
Toni	Pergantian buku bank dari bank biasa menjadi bank syariah
Peneliti	Apakah Anda merasa perlu adanya konversi perbankan di Aceh?
Toni	Kalau menurut saya karena saya non muslim tidak perlu.
Peneliti	Bagaimana pandangan anda setelah terjadinya konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Aceh?
Toni	Menurut saya sistem syariah yang sekarang malah jadi ribet dan membingungkan
Peneliti	Apakah anda mengetahui praktik riba pada perbankan konvensional?
Toni	Tau, mengambil keuntungan dari uang yang pinjaman itu riba.
Peneliti	Adakah perbedaan yang anda rasakan dari segi pelayanan, pembiayaan, keuntungan dan lain-lain sebelum dan setelah dilakukan konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah?
Toni	Ya banyak perbedaanya, terutama saya tidak paham tentang produk-produk bank yang sekarang karena menggunakan istilah-istilah Islam


Peneliti	Bagaimana pandangan Anda menjadi nasabah BSI?
Toni	Saya kurang suka menjadi nasabah BSI, karena sistemnya sering mengalami gangguan dan menyulitkan saya.
Peneliti	Apa harapan anda sebagai nasabah BSI?
Toni	Harapan saya semoga ada kebijakan baru lagi untuk memperbolehkan bank umum lagi di Aceh seperti yang sebelumnya.

DOKUMENTASI PENELITIAN











KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 572 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan skripsi mahasiswa Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa maka dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Pembimbing skripsi;
- b. bahwa personil yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi sebagaimana dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa tentang Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 376 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/17201, tanggal 24 April 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 140 Tahun 2019, tanggal 09 Mei 2019, tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
- Memperhatikan: Hasil Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tanggal 04 Oktober 2022;
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PRODI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
- Kesatu : Menetapkan **Dr. Fahriansah, Lc., MA** sebagai Pembimbing I dan **Munadiati, M. Sh** sebagai Pembimbing II untuk penulisan skripsi mahasiswa atas nama **M. Ali Akbar NIM 4032018010** dengan judul skripsi "**Perspsi Nasabah Muslim dan Non Muslim di Aceh Tamiang terhadap Konversi Perbankan**";
- Kedua : Masa pembimbingan dilakukan maksimal selama enam bulan, dengan ketentuan :
1. setiap bimbingan harus mengisi Lembar Konsultasi yang tersedia;
2. perubahan judul skripsi tidak diperkenankan kecuali atas persetujuan Ketua Prodi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa;
3. selama melaksanakan tugas ini kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada IAIN Langsa;
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;



Tembusan :

1. Ketua Jurusan/Prodi Manajemen Keuangan Syariah FEBI IAIN Langsa;
2. Pembimbing I dan II;
3. Mahasiswa yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Meurandeh – Kota Langsa – Aceh, Telepon 0641) 22619 – 23129; Faksimili(0641) 425139;
Website: www.febi.iainlangsa.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B/744/In.24/LAB/PP.00.9.12/2022

Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri

Langsa menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

NAMA : M. Ali Akbar

NIM : 4032018010

PROGRAM STUDI : Manajemen Keuangan Syariah

JUDUL SKRIPSI : Persepsi Nasabah Muslim dan Non Muslim di Aceh
Tamiang Terhadap Konversi Perbankan

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 35% pada naskah skripsi yang disusun. Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti sidang munaqasyah.



Langsa, 07 Desember 2022
Kepala Laboratorium FEBI

Mastura, M.E.I
NIDN. 2013078701

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : M ALI AKBAR
2. NIM : 4032018010
3. Tmpt/Tgl Lahir : Tanjung Lipat, 29 April 2000
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Alamat : Tanjung Lipat Kec. Bendahara Kab. Aceh Tamiang

II. IDENTITAS ORANG TUA

- Nama Ayah : Rusli
- Pekerjaan : Petani
- Nama Ibu : Fatimah
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

III. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SD Kampung Mesjid Berijazah tahun 2012
2. Tamatan SMPN Bendahara Berijazah tahun 2015
3. Tamatan SMAN 1 Bendahara Berijazah tahun 2018